

PUTUSAN

Nomor: PUT-001284.16/2019/PP/M.XVA Tahun 2020



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id PENGADILAN PAJAK,

Memeriksa dan memutus sengketa pajak dengan Acara Biasa pada tingkat pertama dan terakhir, atas banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00104/KEB/ WPJ.13/2018 tanggal 14 November 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00029/207/12/706/17 tanggal 29 September 2017 Masa Pajak Oktober 2012 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor **001284.16/2019/PP** telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT Kartika Prima Cipta NPWP 02.574.598.5-706.001, beralamat di Desa Nanga Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : Lie Sandi,
Jabatan : Kuasa Hukum,
Izin Kuasa Hukum : KEP-239/PP/IKH/2019 tanggal 06 Maret 2019,
Surat Kuasa Khusus : 671/SK/LGL/KPC/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019,

yang diberi kuasa oleh Sdr Drs Susanto, jabatan Direktur dan Sdr Billy Gunawan, jabatan Direktur berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kartika Prima Cipta Nomor 65 tanggal 23 Februari 2018 yang disahkan oleh Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto di Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Banding**;

MELAWAN

Direktur Jenderal Pajak, berkedudukan di Jl. Jend. Gatot Subroto 40-42, Jakarta 12190, yang hadir dalam persidangan berdasarkan Surat Tugas:

1. Nama/NIP : Jauhari Agung Nugroho/197708282000021001
Jabatan : Penelaah Keberatan,
Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding DJP,
berdasarkan Surat-surat Tugas, terakhir nomor : ST-13672/PJ.07/2019 tanggal 24 Oktober 2019,
2. Nama/NIP : Halida Pane/197910092002122001,
Jabatan : Penelaah Keberatan,
Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding DJP,
berdasarkan Surat-surat Tugas, terakhir nomor : ST-13672/PJ.07/2019 tanggal 24 Oktober 2019,
3. Nama/NIP : Sesulih Agustina/197308151994032002,
Jabatan : Penelaah Keberatan,
Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding DJP,
berdasarkan Surat-surat Tugas, terakhir nomor : ST-12396/PJ.07/2019 tanggal 01 Oktober 2019,
untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Pajak tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-1147/PP/BR/2019 tanggal 23 Juli 2019;

Telah membaca Surat Banding Nomor 007/KPC-PP/II/2019 tanggal 07 Februari 2019;

Telah membaca Surat Uraian Banding Nomor S-527/WPJ.13/2019 tanggal 15 Mei 2019;

Telah membaca Surat Bantahan Nomor 049/KPC-PP/IX/2019 tanggal 05 September 2019;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti yang disampaikan para pihak di dalam persidangan;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor 00029/207/12/706/17 tanggal 29 September 2017

diterbitkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sintang Nomor LAP-00044/WPJ.13/KP.0605/RIK.SIS/2017 tanggal 29 September 2017, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut	
		Pemohon Banding	Terbanding
1	Dasar Pengenaan Pajak		
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	0	0
	a.1 Ekspor	0	0
	a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	2.635.925.861	2.635.925.861
	a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	0	0
	a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	33.937.610	33.937.610
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0
	a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	2.669.863.471	2.669.863.471
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0	0
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	2.669.863.471	2.669.863.471
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:	0	0
	d.1 Impor BKP	0	0
	d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0	0
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0	0
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pemungut Pajak	0	0
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	0	0
	d.6 Penyerahan Aktiva Tetap menurut tujuan semula untuk Diperjualbelikan	0	0
	d.7 Perolehan yang PPNnya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	0	0
	d.8 Tanggung Jawab secara renteng	0	0
	d.9 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)	0	0
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar :		
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)	263.592.586	263.592.586
	b. Dikurangi :		
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0	0
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	9.453.775.454	9.387.585.046
	b.3 STP (pokok Kurang Bayar)	0	0
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0	0
	b.5 Lain-lain	0	0
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	9.453.775.454	9.387.585.046
	c. Diperhitungkan		
	c.1 SKPPKP	0	0
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	9.453.775.454	9.387.585.046
	e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(9.190.182.868)	(9.123.992.460)
3	Kelebihan Pajak yang Sudah:		
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	9.190.182.868	9.190.182.868
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	0	0
	c. Jumlah (a+b)	9.190.182.868	9.190.182.868
4	PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)	0	66.190.408
5	Sanksi Administrasi:		
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0	0
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0	66.190.408
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0	0
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0	0
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0	0
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0	0
	g. Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN	0	0
	h. Jumlah	0	66.190.408
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0	132.380.816
7	Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan		0

Menimbang, bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor 00029/207/12/706/17 tanggal 29 September 2018, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 041/KPCL-KPP/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00104/KEB/WPJ.13/2018 tanggal 14 November 2018 keberatan Pemohon Banding ditolak, sehingga melalui Surat Nomor 007/KPC-PP/II/2019 tanggal 07 Februari 2019 Pemohon Banding mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 007/KPC-PP/II/2019 tanggal 07 Februari 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00104/KEB/WPJ.13/2018 tanggal 14 November 2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00029/207/12/706/17 tanggal 29 September 2017 yang dikeluarkan oleh Terbanding;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 (UU KUP), yaitu mengajukan banding atas keputusan keberatan;

bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak:
a. Surat Banding ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak;
b. Surat Banding disampaikan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima Keputusan yang dibanding, karena surat Keputusan Keberatan Nomor: KEP-00104/KEB/WPJ.13/2017 tanggal 14 November 2018 diterima pada tanggal 18 November 2018;

bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak:
a. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding;
b. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya;

bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak:
bahwa Surat Banding ditandatangani oleh Bily Gunawan jabatan selaku Direktur yang dibuktikan dengan Akta Nomor 65 tanggal 23 Februari 2018;

bahwa dengan demikian surat banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00104/KEB/WPJ.13/2018 tanggal 14 November 2018 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Mengenai Ketetapan Semula dan Keputusan Yang Dibanding

bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00029/207/12/706/17 tanggal 29 September 2017 Masa Pajak Oktober 2012 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak oleh KPP Pratama Sintang, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		Koreksi (Rp)
		Pemohon Banding	Terbanding	
1	Dasar Pengenaan Pajak			
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	0	0	
	a.1 Ekspor	0	0	
	a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	2.635.925.861	2.635.925.861	
	a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	0	0	
	a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	33.937.610	33.937.610	
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0	
	a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	2.669.863.471	2.669.863.471	
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0	0	
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	2.669.863.471	2.669.863.471	
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:	0	0	
	d.1 Impor BKP	0	0	
	d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0	0	
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0	0	
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pemungut Pajak	0	0	
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	0	0	
	d.6 Penyerahan Aktiva Tetap menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan	0	0	
	d.7 Perolehan yang PPNnya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	0	0	
	d.8 Tanggung Jawab secara renteng	0	0	
	d.9 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)	0	0	
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar :			
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)	263.592.586	263.592.586	
	b. Dikurangi :			
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0	0	
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	9.453.775.454	9.387.585.046	66.190.408
	b.3 STP (pokok Kurang Bayar)	0	0	
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0	0	
	b.5 Lain-lain	0	0	
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	9.453.775.454	9.387.585.046	
	c. Diperhitungkan			
	c.1 SKPPKP	0	0	
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	9.453.775.454	9.387.585.046	
3	e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(9.190.182.868)	(9.123.992.460)	
	Kelebihan Pajak yang Sudah:			
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	9.190.182.868	9.190.182.868	
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	0	0	
4	c. Jumlah (a+b)	9.190.182.868	9.190.182.868	
	PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)	0	66.190.408	
5	Sanksi Administrasi:			
	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0	66.190.408	
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0	132.380.816	

bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan surat Nomor: 041/KPC-KPP/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan pajak tersebut di atas;

bahwa atas surat keberatan yang diajukan Pemohon Banding, telah diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00104/KEB/WPJ.13/2018 tanggal 14 November 2018 dengan perhitungan jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp.132.380.816,00;

Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut		Koreksi yang diajukan Banding
		Keputusan Terbanding	Pemohon Banding	
1	Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	9.387.585.046	9.453.775.454	66.190.408

bahwa alasan yang mendasari banding atas masing-masing koreksi yang diajukan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Menurut Terbanding:

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp66.190.408,00 dengan alasan sebagai berikut:

1. Pajak Masukan dari hasil perkebunan kelapa sawit berupa tandan buah segar (TBS) yang merupakan barang strategis yang dibebaskan dari PPN, Pajak Masukan sebagaimana tercantum dalam faktur pajak dalam rangka untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit tidak dapat dikreditkan;
2. Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan;
3. Usaha Pemohon Banding adalah perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan TBS, sedangkan TBS merupakan Barang Strategis berupa hasil pertanian yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN;
4. Atas pengeluaran untuk pembelian pupuk maupun pembangunan infrastruktur dan lain-lain, namun pada hakikatnya adalah berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit sehingga hal ini jelas merupakan satu kesatuan dengan perkebunan tersebut;

bahwa Terbanding dalam Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan menjelaskan bahwa berpendapat untuk tetap mempertahankan koreksi pajak masukan yang dilakukan oleh Terbanding dengan pertimbangan:

bahwa Pasal 16B ayat (3) UU PPN No.42 Tahun 2009 mengatur bahwa: "Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan";

Menurut Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Pemohon Banding Nomor: PEM-00418/WPJ.06/KP.1503/2010 tanggal 09 Juli 2013, PT. Kartika Prima Cipta merupakan Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang industri minyak makan kelapa sawit (crude palm oil) di mana produk yang dijual oleh Pemohon Banding adalah Minyak Kelapa Sawit (CPO) dan Inti Sawit (PK) yang seluruhnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang atas penyerahannya terutang PPN sebesar 10%;
2. bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya, Pemohon Banding mengelola perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS). Adapun TBS hasil perkebunan kelapa sawit Pemohon Banding ini tidak dimaksudkan untuk dijual (tidak ada penyerahan), namun masih merupakan bahan baku yang kemudian seluruhnya akan diolah lebih lanjut di pabrik pengolahan menjadi produk CPO dan PK. Produk CPO dan PK yang dihasilkan inilah yang kemudian dijual kepada pihak lain dan sebagai hasil usahanya Pemohon Banding menerima pendapatan dengan menjual CPO dan PK yang merupakan Barang Kena Pajak dan dikenakan PPN sebesar 10%;
3. bahwa Terbanding dalam SPHP-nya juga tidak melakukan koreksi positif atas penyerahan TBS karena faktanya Pemohon Banding tidak pernah melakukan penyerahan TBS. Adapun dalam SPHP-nya Terbanding menyatakan bahwa Penyerahan Pemohon Banding adalah Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dan tidak terdapat Penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN;
4. bahwa sehingga pendapat Terbanding yang menyatakan Pemohon Banding adalah perkebunan kelapa sawit tidak menghasilkan CPO tetapi yang dihasilkan adalah TBS adalah tidak berdasar dan tidak tepat;

5. bahwa perlu Pemohon Banding informasikan juga bahwa berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (Audit Report) jelas penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah penyerahan CPO dan PK yang terutang PPN sebesar 10%. Sedangkan Faktur Pajak Keluaran-nya atas penyerahan CPO dan PK tersebut telah Pemohon Banding laporkan dalam SPT Masa PPN ke Terbanding;
6. bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, TBS termasuk barang strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari PPN sedangkan produk CPO dan PK tidak termasuk sebagai barang atau jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga atas penyerahan CPO dan PK yang dilakukan oleh Pemohon Banding harus dikenakan PPN sebesar 10%;
7. bahwa adapun dasar hukum yang digunakan oleh Pemohon Banding dalam hal pengkreditan PPN Masukan adalah sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (2) dan ayat (9) Undang-Undang PPN berbunyi sebagai berikut:
(2) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama;
(9) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan;
8. Karena Pemohon Banding tidak pernah melakukan penyerahan/penjualan TBS (yang dibebaskan dari pengenaan PPN) akan tetapi hanya melakukan penyerahan/penjualan Barang Kena Pajak berupa CPO dan PK yang mana atas seluruh penyerahannya terutang PPN 10% maka seluruh Pajak Masukan yang dikreditkan Pemohon Banding jelas berkenaan dengan kegiatan usaha penyerahan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya terutang PPN 10%. Dengan demikian seluruh Pajak Masukan termasuk PPN untuk kegiatan perkebunan seharusnya memang dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
9. Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas maka seharusnya seluruh Pajak Masukan dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding dan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp66.190.408,00 seharusnya dibatalkan atau menjadi nihil;

Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

1. Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang KUP serta Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
2. Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas maka perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2012 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Menurut Pemohon Banding
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
	a.1 Ekspor	0
	a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	2.635.925.861
	a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	0
	a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	33.937.610
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	2.669.863.471
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	2.669.863.471
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar :	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)	263.592.586
	b. Dikurangi :	
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	9.453.775.454
	b.3 STP (pokok Kurang Bayar)	0
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0
	b.5 Lain-lain	0
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	9.453.775.454

c. Diperhitungkan	
c.1 SKPPKP	0
d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	9.453.775.454
e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(9.190.182.868)
3 Kelebihan Pajak yang Sudah:	
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	9.190.182.868
b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	0
c. Jumlah (a+b)	9.190.182.868
4 PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)	0
5 Sanksi Administrasi:	
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0
6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili permohonan banding ini berpendapat lain, maka mohon agar Majelis dapat memutuskan perkara seadil-adilnya dengan memberikan semua hak yang dijamin oleh Undang-Undang Perpajakan (*ex aequo et bono*);

bahwa demikian surat banding ini disampaikan, dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

bahwa dalam Surat Banding Nomor: 007/KPC-PP/II/2019 tanggal 07 Februari 2019 Pemohon Banding melampirkan salinan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- P-1. Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00104/KEB/WPJ.13/2018 tanggal 14 November 2018;
- P-2. Surat Keberatan Nomor 041/KPCL-KPP/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017;
- P-3. SKPKB PPN Nomor: 00029/207/12/706/17 tanggal 29 September 2017;
- P-4. Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 65 tanggal 23 Februari 2018;
- P-5. Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 26 tanggal 8 Desember 2015;
- P-6. Salinan Akta Pendirian Nomor 59 tanggal 24 Juli 2007;
- P-7. Bukti Penerimaan Negara;

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Bandingnya Nomor S-527/WPJ.13/2019 tanggal 15 Mei 2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KETENTUAN FORMAL

bahwa berdasarkan penelitian surat banding pemohon banding Nomor:007/KPC-PP/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 13 Februari 2019, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- b. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;
- c. Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding;
- d. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00104/KEB/WPJ.13/2018 tanggal 14 November 2018 yang diterima tanggal 18 November 2018;
- e. Pada Surat Banding dilampirkan salinan surat keputusan yang dibanding, yaitu Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00104/KEB/WPJ.13/2018 tanggal 14 November 2018;
- f. Pada surat banding belum dilampiri bukti pembayaran atas pajak yang masih harus dibayar sesuai yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;
- g. Surat Banding ditandatangani oleh Pemohon Banding (Billy Gunawan , Direktur);

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sepanjang tidak ditemukan data lain permohonan banding pemohon banding telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

URAIAN MENGENAI KETETAPAN SEMULA, KEBERATAN DAN KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN

bahwa Surat Ketetapan Pajak SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00029/207/12/706/17 tanggal 29 September 2017 Masa Pajak Oktober 2012 diterbitkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Pratama Sintang Nomor:LAP-00044/WPJ.13/KP.0605/RIK.SIS/2017, tanggal 29 September 2017, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Koreksi (Rp)
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	
1	PPN Kurang Bayar	263.592.586	263.592.586	-
2	PPN disetor dalam Masa Pajak sama	-	-	-
3	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	9.453.775.454	9.387.585.046	66.190.408
4	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	9.190.182.868	9.190.182.868	-
5	PPN yang kurang (lebih) dibayar	-	66.190.408	66.190.408
6	Sanksi Administrasi	-	-	-
	- Bunga Pasal 13 (2) KUP	-	-	-
	- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-	66.190.408	66.190.408
7	Jumlah PPN ymh (lebih) dibayar	-	132.380.816	132.380.816

bahwa atas ketetapan tersebut, pemohon banding mengajukan Keberatan dengan surat Nomor: 041/KPCL-KPP/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017, yang diterima Terbanding berdasarkan LPAD Nomor : PEM:01001411706\dec\2017 tanggal 18 Desember 2017;

bahwa atas surat keberatan Pemohon Banding, telah diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00104/KEB/WPJ.13/2018 tanggal 14 November 2018, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang Bayar	263.592.586	-	263.592.586
PPN disetor dalam Masa Pajak sama	-	-	-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	9.387.585.046	-	9.387.585.046
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	9.190.182.868	-	9.190.182.868
PPN yang kurang (lebih) dibayar	66.190.408	-	66.190.408
Sanksi Administrasi	-	-	-
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	-	-	-
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	66.190.408	-	66.190.408
Jumlah PPN ymh (lebih) dibayar	132.380.816	-	132.380.816

ANALISA POKOK SENGKETA

bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat-menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan pemohon banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari pemohon banding sebagai berikut:

Pokok sengketa:

Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp66.190.408

Menurut Pemohon Banding Rp 9.453.775.454
Menurut Terbanding Rp 9.387.585.046
Koreksi Rp 66.190.408

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPn BM s.t.s.t.d. UU Nomor 42 Tahun 2009, antara lain mengatur:

Pasal 1

angka 4, *Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak.*

angka 16, *Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.*

Pasal 1 A ayat (1), *Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:*

- a. *penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;*
- b. *pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau*
- c. *penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;*
- d. *pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;*

- e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- f. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
- g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
- h. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

Pasal 1A ayat (2), Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
- b. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;
- d. pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan
- e. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

Pasal 9 ayat (2), Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.

Pasal 9 ayat (5):

Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.

Pasal 9 ayat (6):

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 16B ayat (3):

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 perubahan keempat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Pasal 1, Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- (1) Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah
 - a. barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, balk dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang;
 - b. makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan;
 - c. barang hasil pertanian;
 - d. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan;
 - e. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum;
 - f. listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) watt; dan
 - g. Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI).
- (2) Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang:
 - a. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - b. peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau
 - c. perikanan balk dari penangkapan atau budidaya, yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut.

Pasal 2 ayat (2), Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa

- a. Barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut;
- b. makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b;
- c. barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c;
- d. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d;
- g. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf e;
- h. listrik kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 (enam ribu enam ratus) watt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf f;
- i. RUSUNAMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf g; dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 perubahan ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

BARANG HASIL PERTANIAN YANG BERSIFAT STRATEGIS
YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA
DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

No.	Komoditi	Proses	Jenis Barang
1.	Kelapa Sawit - Buah - Cangkang	- Dipetik, dibondol - Dipetik, direbus, dirontokkan, dicacah, dipress, dikeringkan, dipecah, dipisahkan (cangkang dan inti sawit)	- Tandan Buah Segar (TBS) - Cangkang, ampas, daun dan komposnya serta limbah untuk pakan ternak - Tempurung basah/kering

Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan penyerahan yang Tidak Terutang Pajak antara lain mengatur:

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan :

1. usaha terpadu (integrated), terdiri dari :
 - a. unit atau kegiatan yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak; dan
 - b. unit atau kegiatan lain yang melakukan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak.
2. usaha yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutang pajak;
3. usaha untuk menghasilkan, memperdagangkan barang, dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutang pajak; atau
4. usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang pajak dan sebagian lainnya tidak terutang pajak,

sedangkan Pajak Masukan untuk Penyerahan yang Terutang Pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk Penyerahan yang Terutang Pajak dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Kemudian dalam Surat Edaran Nomor SE-90/PJ/2011 tentang Pengkreditan Pajak Masukan pada Perusahaan Terpadu (integrated) Kelapa Sawit ditegaskan kembali bahwa untuk perusahaan kelapa sawit yang terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka:

- a. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak (CPO), dapat dikreditkan;
- b. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan;
- c. Sedangkan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak sekaligus untuk kegiatan menghasilkan BKP Strategis, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran BKP terhadap peredaran seluruhnya.

Tanggapan Terbanding

bahwa Pemohon Banding terdaftar sebagai wajib pajak pada KPP Pratama Sintang dengan NPWP 02.574.599.5-706.001 tanggal 8 Mei 2007 dengan KLU: 01262 Pekebunan Buah Kelapa Sawit dimana tempat usaha berlokasi di Desa Nanga Suhaid Kab.Kapuas Hulu Kalimantan Barat;

bahwa Pemohon Banding memiliki Ijin Usaha Perkebunan (IUP) berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 12 Juli 2012 dengan ketentuan untuk usaha budidaya kelapa sawit seluas \pm 19.200 Ha dan usaha pengolahan dengan kapasitas pabrik 80 ton TBS/jam;

bahwa kegiatan usaha Pemohon Banding adalah perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS), dimana atas hasil perkebunan kelapa sawit tersebut diserahkan ke pihak ketiga untuk dilakukan titip olah;

bahwa Terbanding juga berpendapat bahwa pada tahun pajak yang diperiksa yaitu Tahun Pajak 2012, Pemohon Banding belum memiliki pabrik pengolahan CPO, hal ini diketahui oleh Terbanding dari Pemohon Banding sendiri pada saat wawancara dan pada Lampiran Khusus SPT Tahunan PPh Badan pada daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal yang mans pada lampiran tersebut tidak terdapat aktiva berupa bangunan pabrik, bangunan yang ada adalah berupa instalasi bibitan, kendaraan berat, kendaraan, dan inventaris;

bahwa hal ini diperkuat dari hasil pemeriksaan bahwa saat pemeriksaan lapangan untuk bagian tahun pajak yang diperiksa dapat diketahui bahwa Pemohon Banding melakukan kegiatan usaha dan nyata-nyata memiliki kebun kelapa sawit yang menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) dan Pemohon Banding tidak memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit;

bahwa perusahaan kelapa sawit terpadu yang melakukan penyerahan barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS), Pajak Masukan yang telah dipungut untuk menghasilkan TBS tersebut tidak dapat dikreditkan. Sedangkan Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak (BKP) yang terutang PPN (CPO dan PK), Pajak Masukan yang telah dipungut untuk menghasilkan CPO dan PK tersebut dapat dikreditkan;

bahwa berdasarkan kegiatan diatas diketahui memang benar bahwa Pemohon Banding adalah perkebunan kelapa sawit yang tidak menghasilkan CPO, tetapi yang dihasilkan adalah Tandan Buah Segar (TBS), namun tidak terutang pajak karena dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai dengan Pasal 16B Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009;

bahwa Pajak Masukan dari hasil perkebunan kelapa sawit berupa Tandan Buah Segar (TBS) merupakan barang strategis yang dibebaskan dari PPN dan atas Pajak Masukan yang tercantum dalam faktur pajak dalam rangka untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit tidak dapat dikreditkan;

bahwa Terbanding berpendapat atas Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding, terkait dengan penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 dan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 yang mengatur bahwa Tandan Buah Segar (TBS) termasuk dalam barang hasil pertanian/ perkebunan yang bersifat strategis yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai), maka atas Pajak Masukan yang telah dibayar untuk penyerahan TBS tersebut tidak dapat dikreditkan;

bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta di atas, Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding nyata-nyata terkait dengan Perkebunan Kelapa Sawit yang akan menghasilkan TBS, sehingga Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, sehingga Terbanding berpendapat koreksi terhadap Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP sebesar Rp66.190.408,00 sudah sesuai dengan Pasal 16B ayat (3) dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN PPnBM stdtd Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-90/PJ/2011, dan sepanjang tidak ditemukan adanya bukti atau ketentuan lain yang mengatur maka Terbanding mengusulkan untuk menolak permohonan Pemohon Banding;

Kesimpulan Dan Usul

Kesimpulan

bahwa Surat banding Nomor: 007/KPC-PP/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00104/KEB/WPJ.13/2018 tanggal 14 November 2018 diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2009 telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;

bahwa Koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Usul

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00104/KEB/WPJ.13/2018 tanggal 14 November 2018 tentang Keberatan Pemohon Banding atas surat ketetapan pajak SKPKB PPN Nomor: 00029/207/12/706/17 tanggal 29 September 2017 Masa Pajak Oktober 2012 atas nama PT. Kartika Prima Cipta NPWP : 02.574.599.5-706.001;

bahwa dalam Surat Uraian Banding Nomor S-527/WPJ.13/2019 tanggal 15 Mei 2019 Terbanding melampirkan salinan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- T-1. Surat Banding Nomor 007/KCP-PP/II/2019 tanggal 07 Februari 2019;
- T-2. Surat Keberatan Nomor 041/KPCL-KPP/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017;
- T-1. SKPKB PPN Nomor 00029/207/12/706/17 tanggal 29 September 2017;
- T-2. Keputusan Terbanding Nomor KEP-00104/KEB/WPJ.13/2018 tanggal 14 November 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 049/KPC-PP/IX/2019 tanggal 05 September 2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL PERMOHONAN BANDING

Tanggapan Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding setuju dengan pendapat Terbanding yang menyatakan bahwa permohonan banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

II. TANGGAPAN TERBANDING ATAS SURAT BANDING DAN BANTAHAN PEMOHON BANDING ATAS SURAT URAIAN BANDING

bahwa dalam SUB-527, Terbanding tetap mengusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00104/KEB/WPJ.13/2018 tanggal 14 November 2018 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00029/207/12/706/17 tanggal 29 September 2017 Masa Pajak Oktober 2012 atas nama PT. Kartika Prima Cipta NPWP 02.574.598.5-706.001;

Koreksi Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp.66.190.408,00

Bantahan Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan tanggapan Terbanding atas Koreksi Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp.66.190.408,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon Banding merupakan Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang industri minyak kasar (minyak makan) dari Nabati dan Hewani. Produk yang dijual oleh Pemohon Banding adalah Minyak Kelapa Sawit (CPO) dan Inti Sawit (PK) yang seluruhnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang atas penyerahannya terutang PPN sebesar 10%;
2. bahwa pada dasarnya proses kegiatan Pemohon Banding adalah mengelola perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang akan diolah lebih lanjut di pabrik pengolahan menjadi CPO dan PK;
3. bahwa yang menjadi sengketa dalam Banding ini adalah Terbanding menganggap bahwa Pemohon Banding melakukan penyerahan TBS yang mana atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN oleh sebab itu pengeluaran yang berkaitan dengan penyerahan TBS ini dikoreksi positif;
4. bahwa produk yang dijual oleh Pemohon Banding bukanlah TBS sebagaimana anggapan Terbanding. TBS yang dihasilkan oleh perkebunan Kelapa Sawit Pemohon Banding tidak dimaksudkan untuk dijual, melainkan untuk diolah lebih lanjut menjadi produk akhir berupa CPO dan PK. Produk akhir berupa CPO dan PK inilah yang kemudian dijual oleh Pemohon Banding kepada pihak eksternal. Dengan demikian tidak ada penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atas penjualan TBS dalam kegiatan usaha Pemohon Banding;

5. bahwa Terbanding dalam SPHP tidak melakukan koreksi apapun atas penyerahan Pemohon Banding karena faktanya Pemohon Banding tidak pernah melakukan penyerahan TBS, yang berarti Terbanding setuju bahwa Penyerahan Pemohon Banding adalah penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dan tidak terdapat penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN;
6. bahwa lebih lanjut, Pemohon Banding informasikan juga bahwa berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (Audit Report), penjualan (penyerahan) yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah penjualan CPO dan PK, dimana atas penjualan ini terutang PPN sebesar 10%. Faktur Pajak Keluaran atas penjualan CPO dan PK tersebut telah Pemohon Banding laporkan dalam SPT Masa PPN ke KPP Pratama Sintang;
7. bahwa oleh karena itu, pendapat Terbanding yang menyatakan bahwa Pemohon Banding melakukan penyerahan TBS, yang mana atas penyerahan tersebut dibebaskan dari pengenaan PPN adalah tidak tepat dan tidak berdasar;
8. bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tanggal 1 Mei 2007 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, TBS termasuk barang strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, sedangkan produk CPO dan PK tidak termasuk sebagai barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga atas penyerahan CPO dan PK yang dilakukan oleh Pemohon Banding harus dikenakan PPN sebesar 10%;
9. bahwa Pasal 9 ayat (2) dan ayat (9) UU PPN berbunyi sebagai berikut:
(2) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama
(9) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.
10. bahwa perlu Pemohon Banding informasikan juga bahwa Terbanding telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-24/PJ/2014 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 Mengenai Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Hasil Pertanian yang Dihasilkan Dari Kegiatan Usaha di Bidang Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007;

bahwa SE-24/PJ/2014 tersebut menyatakan bahwa barang hasil pertanian yang merupakan hasil perkebunan, tanaman hias dan obat, tanaman pangan, dan hasil hutan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 yang semula dibebaskan dari pengenaan PPN berubah menjadi dikenakan PPN sehingga atas penyerahan dan impornya dikenai PPN;

bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 dan Surat Edaran DJP Nomor SE-24/PJ/2014 tersebut semakin menegaskan bahwa barang hasil pertanian dan perkebunan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 yaitu Tandan Buah Segar (TBS) bukan merupakan barang strategis dan merupakan BKP yang atas penyerahannya dikenakan PPN;
11. bahwa karena Pemohon Banding tidak pernah melakukan penyerahan/penjualan TBS (yang dibebaskan dari pengenaan PPN) akan tetapi hanya melakukan penyerahan/penjualan Barang Kena Pajak berupa CPO dan PK yang mana atas seluruh penyerahannya terutang PPN 10% maka seluruh Pajak Masukan yang dikreditkan Pemohon Banding jelas berkenaan dengan kegiatan usaha penyerahan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya terutang PPN 10%. Dengan demikian seluruh Pajak Masukan termasuk PPN untuk kegiatan perkebunan seharusnya memang dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp.66.190.408,00 adalah tidak tepat dan oleh sebab itu seharusnya dibatalkan;

III. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah tidak tepat dan seharusnya dibatalkan. Dengan demikian, PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 yang terutang menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
	a.1 Ekspor	0
	a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	2.635.925.861
	a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	0
	a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	33.937.610
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	2.669.863.471
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	2.669.863.471
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar :	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)	263.592.586
	b. Dikurangi :	
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	9.453.775.454
	b.3 STP (pokok Kurang Bayar)	0
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0
	b.5 Lain-lain	0
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	9.453.775.454
	c. Diperhitungkan	
	c.1 SKPPKP	0
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	9.453.775.454
	e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(9.190.182.868)
3	Kelebihan Pajak yang Sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	9.190.182.868
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	0
	c. Jumlah (a+b)	9.190.182.868
4	PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)	0
5	Sanksi Administrasi:	
	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0

2. Usul

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00104/KEB/WPJ.13/2018 tanggal 14 November 2018 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Nomor: 00029/207/12/706/17 tanggal 29 September 2017;

Mengabulkan untuk seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dengan Surat Banding Nomor: 007/KPC-PP/II/2019 tanggal 07 Februari 2019;

bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili permohonan banding ini berpendapat lain, maka mohon kiranya agar Majelis dapat memutuskan perkara seadil-adilnya dengan memberikan semua hak yang dijamin oleh Undang-Undang Perpajakan.

bahwa dalam Surat Bantahan Nomor 049/KPC-PP/IX/2019 tanggal 05 September 2019 Pemohon Banding tidak melampirkan salinan dokumen pendukung apapun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, untuk memperkuat dasar koreksinya Terbanding menyampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:

- T-3. LHP;
- T-4. KKP;
- T-5. LPK;
- T-6. Matriks Sengketa;
- T-7. Penjelasan Akhir Nomor S-6663/PJ.07/2019 tanggal 25 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan Pendapat Akhir S-6663/PJ.07/2019 tanggal 25 Oktober 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

POKOK SENGKETA

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-00104/NKEB/WPJ.13/2018 tanggal 14 November 2018 tentang Keputusan Keberatan Wajib Pajak atas koreksi positif Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan;

bahwa pokok sengketa atas koreksi positif Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp66.190.408,00 yaitu Koreksi Positif Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP yang nyata-nyata digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

URAIAN TERBANDING

Koreksi Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebesar Rp66.190.408,00

Dasar Hukum

bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
 - Penjelasan Umum
 - Pasal 1 angka 2
 - Pasal 1 angka 3
 - Pasal 1 angka 4
 - Pasal 1 angka 14
 - Pasal 1A huruf d
 - Penjelasan Pasal 1A huruf d
 - Pasal 4A ayat (2)
 - Pasal 4 ayat (1) huruf a
 - Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a
 - Pasal 9 ayat (2)
 - Penjelasan Pasal 9 ayat (2)
 - Pasal 9 ayat (8) huruf c
 - Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf c
 - Pasal 16 B
 - Penjelasan Pasal 16 B
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007
 - Pasal 1
 - Lampiran
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
 - Pasal 5
 - Penjelasan Pasal 5
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2008
 - Pasal 7

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak

- Pengertian Umum

- f. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-90/PJ/2011 tentang Pengkreditan Pajak Masukan

Penjelasan Terbanding

a) Koreksi atas Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan

bahwa koreksi dilakukan atas Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP yang digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa pada persidangan tanggal 7 Oktober 2019, Terbanding menyatakan seluruh Faktur Pajak Masukan aquo merupakan Faktur Pajak Masukan terkait dengan kebun sawit yang akan menghasilkan Tandan Buah Segar;

bahwa Tandan Buah Segar merupakan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang telah ditentukan mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa Berdasarkan penjelasan Pasal 16B ayat (3) UU PPN dapat diberikan contoh aplikasi pada sengketa sebagai berikut:

Contoh Penjelasan Pasal 16B ayat (3)	Aplikasi Contoh
Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;	PT Sukajadi Sawit Mekar (PT SSM) memproduksi Tandan Buah Segar (TBS) yang mendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahan TBS tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain;	Untuk memproduksi TBS tersebut, PT SSM menggunakan pupuk, racun hama, peralatan kebun dll sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain;
Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut;	Pada waktu membeli pupuk, racun hama, peralatan kebun dll, PT SSM membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan pupuk, racun hama, peralatan kebun dll tersebut;
Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak B kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, karena tidak ada Pajak Keluaran berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pajak Masukan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan;	Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh PT SSM kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, karena tidak ada Pajak Keluaran berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pajak Masukan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan;

bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2008 menyatakan bahwa Pajak Masukan terkait dengan kebun sawit yang digunakan untuk menghasilkan Tandan Buah Segar tidak dapat dikreditkan. Hal ini sejalan dengan Pasal 16B UU PPN dan penjelasannya;

b) Penyerahan Tandan Buah Segar dari Unit Kebun ke Unit Pabrik Pengolahan Minyak (CPO/PK) Merupakan Penyerahan Kena Pajak

bahwa perubahan konsep dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

UU No. 11 Tahun 1994	UU No. 42 Tahun 2009
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan;	Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi;

bahwa pengertian jalur produksi menurut Jeff Madura dalam bukunya *Introduction to Business* (2007:317) dinyatakan bahwa jalur produksi adalah urutan pos kerja (*workstation*) dimana setiap pos dirancang untuk mengerjakan tahap khusus dari proses produksi itu. Sedangkan pos kerja (*workstation*) adalah bagian pekerjaan dimana satu karyawan atau lebih diberi tugas khusus;

bahwa dengan adanya perubahan konsep dasar PPN yang semula Pajak Pertambahan Nilai dikenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan menurut UU PPN No. 11 Tahun 1994 menjadi PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi menurut UU PPN No. 42 Tahun 2009, maka PPN dapat dikenakan bukan hanya pada berbagai mata rantai perusahaan, namun dapat dikenakan pada setiap jalur produksi dan distribusi meskipun masih dalam satu entitas;

bahwa Penyerahan Tandan Buah Segar memenuhi syarat untuk dapat dikenakan pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN, yaitu:

- a. Tandan Buah Segar merupakan Barang Kena Pajak, yaitu sesuai dengan Pasal 4A ayat (2) yang menyatakan bahwa Tandan Buah Segar tidak termasuk dalam kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Bahwa penyerahan Tandan Buah Segar oleh Pemohon Banding dilakukan di dalam daerah pabean;
- c. Bahwa penyerahan Tandan Buah Segar oleh Pemohon Banding dilakukan dalam bidang usahanya;

bahwa persyaratan penyerahan berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN tersebut tidak mengharuskan penyerahan Tandan Buah Segar dilakukan ke pelanggan saja, namun diserahkan kepada siapa pun dapat dikenakan pajak termasuk penyerahan kepada diri sendiri sesuai dengan prinsip bahwa PPN dapat dikenakan secara bertingkat pada setiap jalur distribusi;

bahwa berdasarkan Pasal 1A huruf d UU PPN penyerahan Tandan Buah Segar dari unit kebun ke unit pengolahan untuk diolah sendiri menjadi CPO/PK termasuk dalam kriteria pemakaian sendiri Barang Kena Pajak;

bahwa berdasarkan PP 1 Tahun 2012 penyerahan Tandan Buah Segar ke unit pengolah CPO/PK merupakan pemakaian sendiri bersifat produktif yaitu pemakaian Tandan Buah Segar yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya;

bahwa pemakaian sendiri untuk tujuan produktif atas Tandan Buah Segar untuk diolah lebih lanjut menjadi CPO/PK mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan pupuk, pembuatan dan pemeliharaan jalan kebun, racun Kama, peralatan kebun, dan semua yang berhubungan dengan kegiatan kebun untuk menghasilkan Tandan Buah Segar tidak dapat dikreditkan;

- c) Penyerahan Tandan Buah Segar dari Unit Kebun ke Unit Pabrik Pengolahan Minyak (CPO/PK) untuk dititipkan Merupakan Penyerahan Kena Pajak

bahwa perubahan konsep dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

UU No. 11 Tahun 1994	UU No. 42 Tahun 2009
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan;	Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi;

bahwa pengertian jalur produksi menurut Jeff Madura dalam bukunya *Introduction to Business* (2007:317) dinyatakan bahwa jalur produksi adalah urutan pos kerja (*work station*) dimana setiap pos dirancang untuk mengerjakan tahap khusus dari proses produksi itu. Sedangkan pos kerja (*workstation*) adalah bagian pekerjaan dimana satu karyawan atau lebih diberi tugas khusus;

bahwa dengan adanya perubahan konsep dasar PPN yang semula Pajak Pertambahan Nilai dikenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan menurut UU PPN No. 11 Tahun 1994 menjadi PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi menurut UU PPN No. 42 Tahun 2009, maka PPN dapat dikenakan bukan hanya pada berbagai mata rantai perusahaan, namun dapat dikenakan pada setiap jalur produksi dan distribusi meskipun masih dalam satu entitas;

bahwa penyerahan Barang Kena Pajak pada setiap jalur produksi antar entitas yang berlainan dikenakan PPN pula;

bahwa Penyerahan Tandan Buah Segar memenuhi syarat untuk dapat dikenakan pajak berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf a UU PPN, yaitu:

- a. Tandan Buah Segar merupakan Barang Kena Pajak, yaitu sesuai dengan Pasal 4A Ayat (2) yang menyatakan bahwa Tandan Buah Segar tidak termasuk dalam kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Bahwa penyerahan Tandan Buah Segar oleh Pemohon Banding dilakukan di dalam daerah pabean;
- c. Bahwa penyerahan Tandan Buah Segar oleh Pemohon Banding dilakukan dalam bidang usahanya;

bahwa persyaratan penyerahan berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN tersebut

tidak mengharuskan penyerahan Tandan Buah Segar dilakukan ke pelanggan saja, namun diserahkan kepada siapa pun dapat dikenakan pajak termasuk penyerahan kepada diri sendiri, penyerahan untuk dititipkan sesuai dengan prinsip bahwa PPN dapat dikenakan secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan jalur distribusi;

bahwa berdasarkan Pasal 1A huruf d UU PPN penyerahan Tandan Buah Segar dari entitas kebun ke entitas pengolahan untuk dititipkan menjadi CPO/PK termasuk dalam kriteria penyerahan Barang Kena Pajak;

bahwa berdasarkan PP 1 Tahun 2012 penyerahan Tandan Buah Segar ke entitas pengolahan CPO/PK untuk dititipkan merupakan penyerahan BKP bersifat produktif yaitu pemakaian Tandan Buah Segar yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya;

bahwa Penyerahan BKP untuk tujuan produktif atas Tandan Buah Segar untuk diolah lebih lanjut menjadi CPO/PK mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan pupuk, pembuatan dan pemeliharaan jalan kebun, racun hama, peralatan kebun, dan semua yang berhubungan dengan kegiatan kebun untuk menghasilkan Tandan Buah Segar tidak dapat dikreditkan;

d) Prinsip Keadilan dan Netralitas atas Koreksi Pajak Masukan berdasarkan Pasal 16B UU PPN

bahwa dapat dilihat secara tersurat bahwa pasal 16B ayat (1) menganut prinsip *equal treatment*. Bahwa prinsip perlakuan yang sama atau adil (*equal treatment*) sudah sesuai dengan standar yang harus dipenuhi agar sebuah sistem pajak dapat dikatakan baik (*good tax*);

bahwa Sally M. Jones dan Shelley C. Rhoades-Catanach dalam bukunya *Principles of Taxation for Business and Investment Planning* 2010 Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis:

- a) *Pajak yang baik seharusnya memadai sebagai penerimaan pemerintah;*
- b) *Pajak yang baik seharusnya mudah untuk diadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyat untuk membayar;*
- c) *Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomian negara;*
- d) *Pajak yang baik seharusnya adil;*

bahwa selanjutnya dalam halaman 32-37 menyebutkan beberapa kriteria pajak yang adil adalah sebagai berikut:

- a) *Kemampuan untuk membayar, pajak yang dibayarkan seharusnya mencerminkan sumber daya ekonomis yang berada pada penguasaan Wajib Pajak tersebut;*
- b) *Keadilan horisontal, Wajib Pajak yang memiliki basis pajak yang sama seharusnya mendapat perlakuan pajak yang sama;*
- c) *Keadilan vertikal, Wajib Pajak A yang sebelum pengenaan pajak memiliki kesejahteraan yang lebih baik daripada Wajib Pajak B, maka setelah pengenaan pajak tingkat kesejahteraan Wajib Pajak A seharusnya tetap lebih baik daripada Wajib Pajak;*
- d) *Keadilan distributif, pajak sebagai mekanisme redistribusi kesejahteraan di dalam suatu masyarakat;*

dengan menerapkan *equal treatment* ini Terbanding telah melaksanakan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik yakni azas persamaan perlakuan;

bahwa sesuai dengan prinsip Pasal 16B menekankan kepada aspek keadilan dan pendapat ahli juga menekankan adanya keadilan dalam pungutan pajak;

bahwa berdasarkan Pasal 16B ayat (1) bahwa penyerahan TBS dibebaskan dari pengenaan PPN dan Pasal 16B ayat (3) bahwa Pajak Masukan untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan;

bahwa ketika Pemohon Banding yang hanya melakukan penyerahan/penjualan TBS saja maka Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan, namun apabila penyerahan/penjualan CPO dan PK maka Pajak Masukan yang sehubungan dengan perolehan TBS dapat dikreditkan menurut Pemohon Banding;

bahwa Terbanding telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-90/PJ/2011 untuk mengatur pengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadu kelapa sawit;

bahwa nyata-nyata dengan jelas di butir 6 huruf b bahwa "*Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan*";

bahwa PP No. 31 Tahun 2007 merupakan aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 16B UU PPN (atribusi). Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 31 Tahun 2007, merupakan aturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Pasal 16B UU PPN yang keberadaanya secara sah dapat dijadikan dasar hukum;

bahwa ketentuan ini menjelaskan antara lain, bahwa salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-Undang Perpajakan adalah diberlakukannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan perpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;

bahwa penerapan Koreksi Pajak Masukan yang dilakukan Terbanding telah sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya fasilitas: meningkatkan daya saing dan memberi perlakuan yang sama;

bahwa dalam kasus ini, mengenai perlakuan yang sama atas Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dalam hal usaha Wajib Pajak adalah Kebun Sawit saja:
 - Tidak ada PPN Keluaran atas penyerahan TBS;
 - Pajak Masukan kebun tidak dapat dikreditkan;
 - Pajak Masukan kebun dibiayakan dan menjadi unsur Harga Pokok Penjualan (HPP) bagi TBS, dan kelak menjadi unsur HPP bagi CPO;
- Dalam hal usaha Wajib Pajak adalah Pabrik CPO saja:
 - Atas penyerahan CPO terutang PPN;
 - Tidak ada Pajak Masukan atas Pembelian TBS;
 - Pajak Masukan kebun menjadi unsur HPP dari TBS yang dibeli, selanjutnya menjadi unsur HPP bagi CPO;
- Dalam hal usaha Wajib Pajak terintegrasi Kebun Sawit dan Pabrik CPO:
 - Tidak ada PPN atas TBS;
 - PPN hanya atas CPO;
 - Pajak Masukan kebun dibiayakan dan akan menjadi unsur HPP bagi CPO;

bahwa apabila pada perusahaan yang terintegrasi antara kebun sawit dan pabrik CPO, Pajak Masukan kebun dapat dikreditkan, maka terdapat perlakuan yang berbeda pada:

- Pajak Masukan kebun, antara Perusahaan Sawit saja yang mengkapitalisasi Pajak Masukan kebun ke dalam HPP dan perusahaan Integrated yang mengkreditkan Pajak Masukan kebun, perbedaan tersebut menyebabkan unsur pembentuk harga TBS berbeda dan berpotensi memunculkan praktek tidak sehat dengan tujuan mengkreditkan Pajak Masukan kebun;
- Harga jual CPO dan Pajak Keluaran atas CPO, yang berpotensi memunculkan persaingan yang tidak sehat. Harga jual dan PPN CPO bagi perusahaan yang hanya pabrikan CPO mengandung unsur Pajak Masukan kebun, sehingga cenderung lebih tinggi, sedangkan untuk perusahaan integrated tidak mengandung unsur Pajak Masukan Kebun, sehingga harga cenderung lebih rendah;
- Oleh karena itu, demi terciptanya persaingan bisnis yang sehat dan menghindari perlakuan diskriminatif, perlakuan PPN Keluaran dan Masukan harus sama, yaitu tidak ada Pajak Keluaran baik atas penyerahan konsumtif, produktif, maupun tidak ada penyerahan (TBS busuk), dan tidak ada Pajak Masukan yang dikreditkan, baik atas penyerahan konsumtif, produktif, maupun ketika tidak ada penyerahan (TBS busuk);

bahwa prinsip netralitas dalam Pajak Pertambahan Nilai perlu dikedepankan dan tidak boleh ditinggalkan, karena PPN tidak menghendaki adanya kondisi yang mempengaruhi kompetisi dalam dunia bisnis. Jika Pajak Masukan untuk menghasilkan TBS pada usaha terintegrasi dapat dikreditkan, Pengusaha yang memiliki modal kecil yang tidak mampu memiliki unit pengolahan (termasuk didalamnya adalah para petani), akan kesulitan berkompetisi harga dengan pengusaha besar (karena PM menjadi HPP). Hal tersebut bertentangan dengan netralitas PPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhi kompetisi dalam bisnis;

bahwa sebagai ilustrasi dapat Terbanding sampaikan sebagai berikut:

PT. A bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan melakukan titip olah kepada PT B serta PT A menjual CPO. PT C bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang hanya menjual TBS kepada PT D yang melakukan pengolahan kelapa sawit dan menjual CPO;

Sesuai alasan Pemohon Banding pada Surat Banding yaitu Pajak Masukan atas perolehan BKP dan atau JKP untuk kebun sawit dapat dikreditkan, maka diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 1

Uraian	PTA	PT B	PT C	PT D
TBS	100	0	100	105
Titip Olah	25	25	0	0
Biaya Pabrikasi	0	0	0	25
Biaya Lainnya	100	0	0	100
PPN Masukan Pupuk	0	0	5	0
Harga Jual	225	25	105	230

bahwa sesuai dengan koreksi Terbanding bahwa Pajak Masukan atas perolehan BKP dan atau JKP untuk kebun sawit dapat dikreditkan, maka diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 2

Uraian	PTA	PT B	PT C	PT D
TBS	100	0	100	105
Titip Olah	25	25	0	0
Biaya Pabrikasi	0	0	0	25
Biaya Lainnya	100	0	0	100
PPN Masukan Pupuk	5	0	5	0
Harga Jual	230	25	105	230

bahwa berdasarkan ilustrasi pada Tabel 1, dapat diketahui apabila Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP untuk kebun sawit dapat dikreditkan sebagaimana pendapat Pemohon Banding maka akan terjadi perbedaan harga jual antara PT. A dan PT. D yaitu antara pihak yang melakukan titip olah (Pemohon Banding) dengan pihak yang melakukan transaksi secara terpisah;

bahwa berdasarkan ilustrasi pada Tabel 2, dapat diketahui apabila Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP untuk kebun sawit tidak dapat dikreditkan sebagaimana pendapat Terbanding, maka tidak terjadi perbedaan harga jual antara PT. A dan PT. D yaitu antara pihak yang melakukan titip olah (Pemohon Banding) dengan pihak yang melakukan transaksi secara terpisah. Sehingga pengenaan PPN menurut Terbanding yang dikenakan atas transaksi tersebut memenuhi unsur netralitas;

bahwa perlakuan perpajakan sebagaimana diuraikan di atas merupakan perwujudan keadilan pembebanan pajak sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan umum UU PPN;

bahwa sebagai ilustrasi dapat disampaikan sebagai berikut:

- DPP pupuk Rp100
- DPP TBS Rp400
- DPP Jasa Titip Olah Rp 50
- DPP CPO Rp900

1) Dalam hal peran unit perkebunan dilakukan oleh PT Kartika Prima Cipta yang mandiri dan peran unit Pengolahan dilakukan oleh PT X yang mandiri, dan mengingat penyerahan DPP TBS oleh PT Kartika Prima Cipta (perkebunan kelapa sawit) dibebaskan, maka penghitungan PPN adalah sebagai berikut:

Uraian	Pemohon Banding Perkebunan Kelapa Sawit			PT X Pengolahan Kelapa Sawit			Beban Pajak
	DPP PM	DPP PK	PPN	DPP PM	DPP PK	PPN	
Pupuk	100		Tidak dapat dikreditkan				Tidak dapat dikreditkan
TBS		400	Dibebaskan	400		Tidak dapat dikreditkan	
JTO	50		(5)		50	5	
CPO		900	90				90
Neto	50	900	85		50	5	90

2) Dalam hal peran unit perkebunan dilakukan oleh PT Kartika Prima Cipta yang mandiri dan peran unit Pengolahan dilakukan oleh PT X yang mandiri, dan Pajak Masukan atas pupuk (yang digunakan untuk perolehan TBS) dapat dikreditkan sebagaimana alasan banding Pemohon Banding dalam surat banding, maka penghitungan PPN adalah sebagai berikut:

Uraian	Pemohon Banding Perkebunan Kelapa Sawit			PT X Pengolahan Kelapa Sawit			Beban Pajak
	DPP PM	DPP PK	PPN	DPP PM	DPP PK	PPN	
Pupuk	100		(10)				(10)

TBS			Tidak ada penyerahan				
JTO	50		(5)		50	5	
CPO		900	90				90
Neto	150		75		50	5	80

bahwa membandingkan perlakuan PPN pada butir 1) dan butir 2) di atas, maka:

- a) Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBS yang dibebaskan dari pengenaan PPN, melanggar ketentuan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN;
- b) Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakan ketidakadilan;

- 3) Dalam hal peran unit perkebunan dan peran unit pengolahan dilakukan oleh perusahaan yang sama (PT Kartika Prima Cipta), dan Pajak Masukan atas pupuk (yang digunakan untuk perolehan TBS) dapat dikreditkan sebagaimana alasan banding Pemohon Banding dalam surat banding, maka penghitungan PPN adalah sebagai berikut:

Uraian	Pemohon Banding						
	Unit Perkebunan			Unit Pengolahan			Beban Pajak
	DPP PM	DPP PK	PPN	DPP PM	DPP PK	PPN	
Pupuk	100		(10)				(10)
TBS		400	Dibebaskan	400		Tidak dapat dikreditkan	
CPO					900	90	90
Neto						90	80

- 4) Dalam hal peran unit perkebunan dan peran unit pengolahan dilakukan oleh perusahaan yang sama (Pemohon Banding), dan Pajak Masukan atas pupuk (yang digunakan untuk perolehan TBS) tidak dapat dikreditkan sebagaimana pendapat Terbanding, maka penghitungan PPN adalah sebagai berikut:

Uraian	Pemohon Banding						
	Unit Perkebunan			Unit Pengolahan			Beban Pajak
	DPP PM	DPP PK	PPN	DPP PM	DPP PK	PPN	
Pupuk	100		Tidak dapat dikreditkan				Tidak dapat dikreditkan
TBS		400	Dibebaskan	400		Tidak dapat dikreditkan	
CPO					900	90	90
Neto						90	90

bahwa membandingkan perlakuan PPN pada butir 1) dan butir 4) di atas, maka terdapat kesamaan perlakuan yang menciptakan keadilan;

bahwa Tandan Buah Segar merupakan BKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007;

bahwa pembelian pembelian pupuk maupun pembangunan infrastruktur dan lain-lain ditujukan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak berupa Tandan Buah Segar yang atas penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa Pajak Masukan atas pembelian pupuk maupun pembangunan infrastruktur dan lain-lain tidak berkaitan dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai yaitu penyerahan RDB Palm Oil dan Crude Palm Kernel Oil (CPKO);

- e) Tanggapan Terbanding atas Perintah Majelis Hakim terkait Perlakuan PPN atas penyerahan TBS tidak lagi mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN

bahwa telah diterbitkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 yang telah diputus pada tanggal 25 Februari 2014 yang dalam amar putusannya memuat:

- a. Mengabulkan permohonan uji materiil dari Pemohon; Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Indonesian Chamber of Commerce and Industry);
- b. Menyatakan Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku umum;

c. Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabut Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, mengatur antara lain:

- a. Pasal 1 angka 1 huruf c, bahwa Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah barang hasil pertanian;
- b. Pasal 1 angka 2 huruf a, bahwa barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang perkebunan yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut;
- c. Pasal 2 ayat (2) huruf c, bahwa atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c dibebaskan dari pengenaan PPN;

bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut, maka implikasi perpajakannya adalah Barang hasil pertanian yang merupakan hasil perkebunan, tanaman hias dan obat, tanaman pangan, dan hasil hutan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 yang semula dibebaskan dari pengenaan PPN berubah menjadi dikenakan PPN sehingga atas penyerahan dan impornya dikenai PPN dengan tarif 10%, sedangkan atas eksportnya dikenai PPN dengan tarif 0%;

bahwa sebagai ilustrasi dapat disampaikan sebagai berikut:

- DPP pupuk Rp100
- DPP TBS Rp400
- DPP Jasa Titip Olah Rp 50
- DPP CPO Rp900

bahwa dalam hal peran unit perkebunan dilakukan oleh Pemohon Banding yang mandiri dan peran unit Pengolahan dilakukan oleh PT Y yang mandiri, maka penghitungan PPN adalah sebagai berikut:

Uraian	Pemohon Banding Perkebunan Kelapa Sawit			PT Y Pengolahan Kelapa Sawit			Beban Pajak
	DPP PM	DPP PK	PPN	DPP PM	DPP PK	PPN	
Pupuk	100		(10)				(10)
TBS		400		400			
JTO	50		(5)		50	5	
CPO		900	90				90
Neto	150	900	75		50	5	80

bahwa berdasarkan data pada Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2013 telah dikirim pada tanggal tanggal 23 April 2014. Dengan demikian apabila Pemerintah sampai dengan tanggal 21 Juli 2014 belum mencabut Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, maka sejak tanggal 22 Juli 2014 ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

bahwa dengan demikian Putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2013 belum dapat diaplikasikan pada sengketa ini, mengingat ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 yang dibatalkan tidak mempunyai kekuatan hukum sejak tanggal 22 Juli 2014 dan tidak berlaku suradt, sementara sengketa Masa Pajak Oktober 2012;

Kesimpulan dan Usul

A. Simpulan

bahwa Terbanding berpendapat unit kebun Pemohon Banding merupakan jalur produksi tersendiri yang menghasilkan Tandan Buah Segar;

bahwa Terbanding berpendapat penyerahan Tandan Buah Segar dari unit kebun ke unit pabrik pengolahan minyak Pemohon Banding merupakan penyerahan Barang Kena Pajak;

bahwa Tandan Buah Segar merupakan BKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan dari Pengenaan

Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007;

bahwa pembelian pupuk ditujukan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak berupa Tandan Buah Segar yang atas penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2013 belum dapat diaplikasikan pada sengketa ini, mengingat ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 yang dibatalkan tidak mempunyai kekuatan hukum sejak tanggal 22 Juli 2014 dan tidak berlaku surut, sementara sengketa Masa Pajak Oktober 2012;

bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;

B. Usul

bahwa oleh karena itu, diusulkan kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00104/NKEB/WPJ.13/2018 tanggal 14 November 2018 tentang Nomor 00029/207/12/706/17 tanggal 29 September 2017 Masa Pajak Oktober 2012 atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.574.599.5-706.001;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, untuk memperkuat alasan bandingnya Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:

P-8 Surat Kuasa Khusus Nomor 671/SK/LGL/KPC/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019;

P-9 Pakta Integritas atas nama Billy Gunawan;

P-10 Pakta Integritas atas nama Lie Sandy;

P-11 Izin Kuasa Hukum atas nama Lie Sandy;

P-12 SPT PPN;

P-13 Matriks Sengketa;

P-14 Pakta Integritas Badan;

P-15 Kesimpulan Akhir Nomor 067/KPC-PP/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Kesimpulan Akhir Nomor 067/KPC-PP/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp66.190.408,00

Dasar Koreksi Terbanding

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp66.190.408,00 dengan alasan sebagai berikut:

1. Pajak Masukan dari hasil perkebunan kelapa sawit berupa tandan buah segar (TBS) yang merupakan barang strategis yang dibebaskan dari PPN, Pajak Masukan sebagaimana tercantum dalam faktur pajak dalam rangka untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit tidak dapat dikreditkan;
2. Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan;
3. Usaha Pemohon Banding adalah perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan TBS, sedangkan TBS merupakan Barang Strategis berupa hasil pertanian yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN;
4. Atas pengeluaran untuk pembelian pupuk maupun pembangunan infrastruktur dan lain-lain, namun pada hakikatnya adalah berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit sehingga hal ini jelas merupakan satu kesatuan dengan perkebunan tersebut;

Penjelasan Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding adalah Perusahaan yang bergerak di bidang industri minyak kelapa sawit dimana produk yang dijual/diserahkan oleh Pemohon Banding bukanlah hasil dari perkebunan yang berupa Tandan Buah Segar (TBS), akan tetapi produk berupa minyak kelapa sawit (CPO) dan inti sawit (PK) yang mana atas penjualan produk-produk tersebut oleh Pemohon Banding dipungut PPN dengan tarif 10%;

bahwa Pemohon Banding mengelola Perkebunan Kelapa Sawit dalam melakukan kegiatan usahanya, dimana hasil dari perkebunan tersebut berupa Tandan Buah Segar (TBS). Akan tetapi, hasil berupa TBS ini tidak dimaksudkan untuk dijual, melainkan seluruhnya diolah lebih lanjut menjadi produk

minyak kelapa sawit (CPO) dan inti sawit (PK). CPO dan PK yang dihasilkan inilah yang kemudian dijual oleh Pemohon Banding;

bahwa Terbanding dalam SPHP tidak melakukan koreksi apapun atas penyerahan Pemohon Banding karena faktanya Pemohon Banding tidak pernah melakukan penyerahan TBS, yang berarti Terbanding setuju bahwa Penyerahan Pemohon Banding adalah penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dan tidak terdapat penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN;

bahwa lebih lanjut, Pemohon Banding informasikan juga bahwa berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (*Audit Report*), penjualan (penyerahan) yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah penjualan CPO dan PK, dimana atas penjualan ini terutang PPN sebesar 10%. Faktur Pajak Keluaran atas penjualan CPO dan PK tersebut telah Pemohon Banding laporkan dalam SPT Masa PPN ke KPP Pratama Sintang;

bahwa oleh karena itu, pendapat Terbanding yang menyatakan bahwa Pemohon Banding melakukan penyerahan TBS, yang mana atas penyerahan tersebut dibebaskan dari pengenaan PPN adalah tidak tepat dan tidak berdasar;

bahwa sebagaimana diatur dalam UU PPN dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tanggal 1 Mei 2007 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, produk CPO dan PK tidak termasuk sebagai barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga atas penyerahan CPO dan PK yang dilakukan oleh Pemohon Banding harus dikenakan PPN sebesar 10%;

bahwa karena Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan/penjualan TBS (yang dibebaskan dari PPN) dan TBS tersebut masih merupakan barang dalam proses yang harus diolah lebih lanjut menjadi CPO dan PK sebagai produk akhir yang merupakan BKP, maka seluruh pajak masukan Pemohon Banding berkaitan dengan kegiatan usaha penyerahan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya terutang PPN 10% seharusnya dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding karena dengan tidak adanya pabrik tidak berarti Pemohon Banding tidak dapat memproduksi CPO dan PK. Pada kenyataannya Pemohon Banding dapat memproduksi CPO dan PK melalui jasa titip olah seperti yang sudah diakui oleh Terbanding;

bahwa sesuai dengan dasar hukum Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008, menyebutkan bahwa:

"Jasa maklon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf t adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa";

bahwa sesuai dengan definisi jasa maklon yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tersebut, dengan demikian jelas bahwa tidak terdapat penyerahan TBS (yang dititip olahkan/maklon) karena kepemilikan atas barang hasil titip olah tersebut yaitu CPO dan PK masih merupakan milik pengguna jasa maklon tersebut atau dalam hal ini masih milik Pemohon Banding;

bahwa karena produk TBS ataupun hasil olahannya (CPO dan PK) tersebut masih merupakan milik dari Pemohon Banding sendiri maka tidak terdapat penyerahan hak atas produk tersebut dari Pemohon Banding kepada pihak lain. Adapun penyerahan hak tersebut terjadi pada saat produk hasil olahan tersebut yaitu CPO dan PK dijual kepada pihak lain dengan berdasarkan suatu perjanjian tertulis antara Pemohon Banding dengan pihak pembeli;

bahwa menurut Pemohon Banding, penentuan dapat dikreditkannya suatu Pajak Masukan haruslah dikaitkan dengan bidang usaha dan penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding, bukan dikaitkan dengan jenis barang yang dihasilkan oleh Pemohon Banding, hal ini secara implisit sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 yang menyatakan "... *Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama*";

bahwa kemudian di Pasal 9 ayat (5) UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 mengatur bahwa:

"Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak";

bahwa lebih lanjut, di Pasal 16B ayat (3) UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 juga menyebutkan bahwa: *"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan"*;

bahwa menurut Pemohon Banding, kalimat "atas penyerahan" dalam Pasal 16B ayat (3) UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 merujuk pada penyerahan akhir dari Pemohon Banding;

bahwa untuk mendukung pernyataan Pemohon Banding, memori penjelasan Pasal 16B ayat (3) UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 menyebutkan bahwa:

"Berbeda dengan ketentuan pada ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan";

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal, ataupun sebagai komponen biaya lain;

Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut;

Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak B kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, karena tidak ada Pajak Keluaran berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pajak Masukan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan";

bahwa dari memori penjelasan tersebut, sangatlah dapat dilihat bahwa yang menyebabkan pajak masukan atas perolehan BKP strategis tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan adalah karena BKP yang diberikan fasilitas dibebaskan tersebut diserahkan, sehingga tidak ada pajak keluaran atas BKP strategis tersebut;

bahwa dalam hal ini, menurut Pemohon Banding, Terbanding telah jelas-jelas keliru dalam menafsirkan arti dari penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B ayat (3) UU PPN;

bahwa hal tersebut hanyalah asumsi semata dari Terbanding dimana tidak bisa disamakan ataupun diinterpretasikan bahwa frase "yang atas penyerahannya" sama dengan "yang apabila diserahkan" karena frase "yang atas penyerahannya" mengacu kepada kejadian sesungguhnya atau sungguh-sungguh terjadi, sedangkan frase "yang apabila diserahkan" mengacu kepada kejadian yang belum terjadi ataupun pengandaian;

bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan jelas disebutkan bahwa PKP harus melakukan penyerahan dan bukan hanya "yang apabila diserahkan". Hal ini jelas disebutkan dalam:

- a. Judul dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 yang berbunyi: *"Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak"*;
- b. Selain itu, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 merupakan pelaksanaan dari Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000 yang berbunyi: *"Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan"*;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa kedua peraturan tersebut berlaku hanya bagi PKP yang melakukan penyerahan sehingga apabila menurut Terbanding, Pemohon Banding tidak harus melakukan penyerahan maka kedua peraturan tersebut menjadi tidak berlaku dan tidak dapat dijadikan dasar koreksi bagi Terbanding;

bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (6) UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, menyebutkan bahwa:

"Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat

dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan”;

bahwa jelas terlihat berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa harus ada penyerahan yang tidak terutang pajak terlebih dahulu, baru dilakukan penghitungan pengkreditan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan;

bahwa ketentuan tersebut sama sekali tidak mengatur bahwa pajak masukan atas perolehan BKP/JKP yang digunakan untuk kegiatan menghasilkan BKP/JKP yang dibebaskan dari PPN, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Konteks dari ketentuan tersebut adalah harus adanya “Penyerahan”;

bahwa dapat Pemohon Banding sampaikan ilustrasi penghitungan PPN terkait Perusahaan yang hanya menjual TBS (dibebaskan PPN) dengan Perusahaan yang menjual CPO & PK (dipungut PPN) sebagai berikut:

	PT A (Jual TBS)		PT B (Jual CPO/PK)	
	DPP	PPN	DPP	PPN
Penyerahan :				
CPO/PK	0	0	300	30
TBS	100	0	0	0
Perolehan :				
Pupuk dll	50	0	100	10
Net		0		20

bahwa menurut Pemohon Banding, bahwa dalam memahami prinsip keadilan, yaitu adil bukan berarti harus selalu diperlakukan sama. Terdapat perbedaan kondisi yang sangat signifikan antara Pemohon Banding dengan pengusaha lain yang hanya melakukan penyerahan TBS. Dimana Pemohon Banding mengolah TBS menjadi produk minyak kelapa sawit (CPO dan PK). Hal ini sejalan dengan program hilirisasi Pemerintah terutama hilirisasi industri kelapa sawit Indonesia untuk menciptakan swasembada pangan di Indonesia. Selain itu sesuai juga dengan tujuan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang barang strategis yaitu pemberian insentif bagi pengusaha untuk mendorong pembangunan nasional. Sehingga apabila Pemohon Banding diperlakukan sama dengan pengusaha lain yang hanya melakukan penyerahan TBS maka akan terjadi dis-insentif yang tidak sesuai dengan tujuan PP No. 12 Tahun 2001 dan Program Hilirisasi Pemerintah;

bahwa hukum harus selalu menjadi acuan bagi setiap penyusunan kebijakan pemerintah, oleh karenanya tidak dapat dengan alasan kesetaraan/keadilan maka peraturan perpajakan yang ada ditafsirkan secara semena-mena;

bahwa hal ini juga sejalan dalam bagian menimbang pada UU PPN yang menyebutkan bahwa:
“bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, serta mengamankan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri”;

bahwa dengan Pemohon Banding dapat menjual produk akhir berupa CPO dan PK yang terutang PPN 10% dan mempunyai nilai lebih apabila dibandingkan dengan menjual TBS, maka menciptakan sistem perpajakan yang dapat membantu negara dalam mengamankan penerimaan negara;

bahwa perlu Pemohon Banding informasikan juga bahwa Terbanding telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-24/PJ/2014 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 Mengenai Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Hasil Pertanian yang Dihasilkan Dari Kegiatan Usaha di Bidang Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007;

bahwa SE-24/PJ/2014 tersebut menyatakan bahwa barang hasil pertanian yang merupakan hasil perkebunan, tanaman hias dan obat, tanaman pangan, dan hasil hutan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 yang semula dibebaskan dari pengenaan PPN berubah menjadi dikenakan PPN sehingga atas penyerahan dan impornya dikenai PPN;

bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 dan Surat Edaran DJP Nomor SE-24/PJ/2014 tersebut semakin menegaskan bahwa barang hasil pertanian dan perkebunan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 yaitu Tandan Buah Segar (TBS) bukan merupakan barang strategis dan merupakan BKP yang atas penyerahannya dikenakan PPN;

bahwa karena Pemohon Banding tidak pernah melakukan penyerahan/penjualan TBS (yang dibebaskan dari pengenaan PPN) akan tetapi hanya melakukan penyerahan/penjualan Barang Kena

Pajak berupa CPO dan PK yang mana atas seluruh penyerahannya terutang PPN 10% maka seluruh Pajak Masukan yang dikreditkan Pemohon Banding jelas berkenaan dengan kegiatan usaha penyerahan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya terutang PPN 10%. Dengan demikian seluruh Pajak Masukan termasuk PPN untuk kegiatan perkebunan seharusnya memang dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa dan sebagai informasi tambahan lainnya, dengan tanpa mengurangi rasa hormat dan menjunjung tinggi asas independensi Majelis Hakim Yang Mulia dalam memutuskan setiap perkara sengketa, sebagai bahan pertimbangan Majelis, Pemohon Banding sampaikan beberapa Putusan Mahkamah Agung terkait sengketa a quo yang mengabulkan seluruhnya atas sengketa Pajak Masukan terkait perkebunan yang menurut Pemohon Banding memiliki relevansi yang tinggi atau serupa dengan kasus sengketa banding ini, yaitu:

No.	Pemohon PK	Termohon PK	Amar Putusan	Putusan No.	Tanggal Putusan
1	PT. Buana Wirelestari Mas	DJP	Mengabulkan Pemohonan PK Wajib Pajak	2853/B/PK/PJK/2018	29-Okt-2018
2	DJP	PT. Meganusa Intisawit	Menolak Pemohonan PK DJP	2305/B/PK/PJK/2018	24-Okt-2018
3	DJP	PT. Agrolestari Mandiri	Menolak Pemohonan PK DJP	1760/B/PK/PJK/2018	30-Agu-2018
4	DJP	PT. SMART Tbk	Menolak Pemohonan PK DJP	748/B/PK/PJK/2018	03-Mei-2018
5	DJP	PT. Kresna Duta Agroindo	Menolak Pemohonan PK DJP	944/B/PK/PJK/2018	03-Mei-2018
6	DJP	PT. Satya Kisma Usaha	Menolak Pemohonan PK DJP	857/B/PK/PJK/2018	03-Mei-2018
7	DJP	PT. Bumi Sawit Pernal	Menolak Pemohonan PK DJP	650/B/PK/PJK/2018	29-Mar-2018
8	DJP	PT. Sumber Indah Perkasa	Menolak Pemohonan PK DJP	1278/B/PK/PJK/2017	20-Jul-2017
9	DJP	PT. Sinar Kencana Inti Perkasa	Menolak Pemohonan PK DJP	130/B/PK/PJK/2017	16-Feb-2017
10	DJP	PT. Persada Graha Mandiri	Menolak Pemohonan PK DJP	1782/B/PK/PJK/2016	21-Des-2016
11	PT PP London Sumatra Indonesia, Tbk.	DJP	Mengabulkan Pemohonan PK Wajib Pajak	1539/B/PK/PJK/2017	14-Sep-2017
12	PT PP London Sumatra Indonesia, Tbk.	DJP	Mengabulkan Pemohonan PK Wajib Pajak	1538/B/PK/PJK/2017	14-Sep-2017
13	PT PP London Sumatra Indonesia, Tbk.	DJP	Mengabulkan Pemohonan PK Wajib Pajak	1575/B/PK/PJK/2017	14-Sep-2017
14	PT PP London Sumatra Indonesia, Tbk.	DJP	Mengabulkan Pemohonan PK Wajib Pajak	1533/B/PK/PJK/2017	14-Sep-2017
15	PT PP London Sumatra Indonesia, Tbk.	DJP	Mengabulkan Pemohonan PK Wajib Pajak	1532/B/PK/PJK/2017	14-Sep-2017
16	PT PP London Sumatra Indonesia, Tbk.	DJP	Mengabulkan Pemohonan PK Wajib Pajak	1540/B/PK/PJK/2017	14-Sep-2017
17	PT PP London Sumatra Indonesia, Tbk.	DJP	Mengabulkan Pemohonan PK Wajib Pajak	1537/B/PK/PJK/2017	14-Sep-2017
18	PT PP London Sumatra Indonesia, Tbk.	DJP	Mengabulkan Pemohonan PK Wajib Pajak	1536/B/PK/PJK/2017	14-Sep-2017
19	PT PP London Sumatra Indonesia, Tbk.	DJP	Mengabulkan Pemohonan PK Wajib Pajak	1569/B/PK/PJK/2017	14-Sep-2017
20	PT PP London Sumatra Indonesia, Tbk.	DJP	Mengabulkan Pemohonan PK Wajib Pajak	1535/B/PK/PJK/2017	14-Sep-2017
21	PT PP London Sumatra Indonesia, Tbk.	DJP	Mengabulkan Pemohonan PK Wajib Pajak	1534/B/PK/PJK/2017	14-Sep-2017

bahwa dengan demikian, sesuai dengan butir-butir penjelasan tersebut di atas, maka koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding harus dibatalkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa Majelis memeriksa kewenangan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor 007/KCP-PP/II/2019 tanggal 07 Februari 2019, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00104/KEB/WPJ.13/2018 tanggal 14 November 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor 00029/207/12/706/17 tanggal 29 September 2017;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Surat Banding a quo, Majelis berkesimpulan Pengadilan Pajak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak a quo;

Ketentuan Formal

1. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor 007/KCP-PP/II/2019 tanggal 07 Februari 2019, ditandatangani oleh Sdr. Billy Gunawan, jabatan: Direktur;

bahwa Surat Banding Nomor 007/KCP-PP/II/2019 tanggal 07 Februari 2019, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor 007/KCP-PP/II/2019 tanggal 07 Februari 2019, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 (diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 14 November 2018, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor 007/KCP-PP/II/2019 tanggal 07 Februari 2019, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00104/KEB/WPJ.13/2018 tanggal 14 November 2018 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor 00029/207/12/706/17 tanggal 29 September 2017;

bahwa Surat Banding Nomor 007/KCP-PP/II/2019 tanggal 07 Februari 2019, memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor 007/KCP-PP/II/2019 tanggal 07 Februari 2019, memuat alasan-alasan banding yang jelas, dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding yaitu tanggal 18 November 2018 sehingga pengajuan banding masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, dan memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor 007/KCP-PP/II/2019 tanggal 07 Februari 2019, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa banding diajukan terhadap besarnya pajak terutang berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah sebesar Rp0,00, sehingga pengajuan banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menunjukkan asli salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Katika Prima Cipta Nomor 65 tanggal 23 Februari 2018 yang menyatakan Sdr. Billy Gunawan menjabat sebagai Direktur dan berwenang menandatangani Surat Banding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Pemohon Banding Nomor 007/KCP-PP/II/2019 tanggal 07 Februari 2019, memenuhi ketentuan formal pengajuan banding;

2. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Keberatan

bahwa pengajuan banding telah didahului dengan Surat Keberatan Nomor 041/KPCL-KPP/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017;

bahwa Surat Keberatan Nomor 041/KPCL-KPP/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017, di tandatangi oleh Sdr. Jahja Tanudjaja Adelai, jabatan: Direktur;

bahwa Surat Keberatan Nomor 041/KPCL-KPP/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 berisi keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor 00029/207/12/706/17 tanggal 29 September 2017, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Surat Keberatan 041/KPCL-KPP/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 memenuhi persyaratan satu Surat Keberatan untuk satu Surat Ketetapan Pajak;

bahwa Surat Keberatan Nomor 041/KPCL-KPP/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai jumlah pajak terutang menurut perhitungan Pemohon Banding dengan disertai alasan-alasan yang jelas, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Surat Keberatan Nomor 041/KPCL-KPP/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017, diterima Terbanding pada tanggal 18 Desember 2017, sedangkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00029/207/12/706/17 diterbitkan tanggal 29 September 2017, sehingga pengajuan keberatan memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Surat Keberatan Nomor 041/KPCL-KPP/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017, diajukan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00029/207/12/706/17 diterbitkan tanggal 29

September 2017, dan jumlah yang telah disetujui Pemohon Banding berdasarkan Pembahasan Akhir hasil pemeriksaan adalah sebesar Rp0,00, sehingga pengajuan keberatan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menunjukkan asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa PT. Kartika Prima Cipta Nomor 26 tanggal 08 Deseber 2015 yang menyatakan Sdr. Jahja Tanudjaja Adelai menjabat sebagai Direktur dan berwenang menandatangani Surat Keberatan, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor 041/KPCL-KPP/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 memenuhi ketentuan formal pengajuan keberatan;

3. Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding

bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00104/KEB/WPJ.13/2018 tanggal 14 November 2018, merupakan keputusan atau jawaban terhadap Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor 041/KPCL-KPP/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017;

bahwa keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan tanggal 14 November 2018, sedangkan Surat Keberatan diterima oleh Terbanding tanggal 18 Desember 2017, sehingga Terbanding memenuhi ketentuan mengenai kewajiban membalas dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00104/KEB/WPJ.13/2018 tanggal 14 November 2018, berupa Menolak keberatan Pemohon Banding, sehingga Terbanding memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tersebut memenuhi azas satu keputusan atau satu balasan;

bahwa keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tidak mengandung kesalahan tulis pada subjek, jenis dan Tahun Pajak yang dituju oleh keputusan, sehingga dapat mengakibatkan Pemohon Banding tidak dapat menjalankan kewajiban dan/atau hak perpajakannya secara baik dan benar;

bahwa keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tersebut bukan termasuk dalam kategori keputusan yang sebelum diterbitkan tidak didahului dengan pemberian kesempatan kepada Pemohon Banding untuk menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00104/KEB/WPJ.13/2018 tanggal 14 November 2018 memenuhi ketentuan formal penerbitan Keputusan;

4. Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Surat Ketetapan Pajak

bahwa Surat Keberatan Nomor 041/KPCL-KPP/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 ditujukan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pertambahan Nilai Pajak Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor 00029/207/12/706/17 tanggal 29 September 2017;

bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor 00029/207/12/706/17 tanggal 29 September 2017 bukan termasuk dalam kategori ketetapan dari hasil Pemeriksaan yang sebelum diterbitkan tidak didahului dengan pemberitahuan tertulis hasil Pemeriksaan kepada Pemohon Banding;

bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor 00029/207/12/706/17 tanggal 29 September 2017 memenuhi azas 1 (satu) ketetapan untuk 1 (satu) Masa Pajak;

bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Masa Pajak Oktober 2012 Nomor 00029/207/12/706/17 tanggal 29 September 2017, merupakan ketetapan atas Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak Oktober 2012, diterbitkan masih dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun setelah terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor 00029/207/12/706/17 tanggal 29 September 2017, tidak mengandung kesalahan tulis pada subyek, jenis, dan Tahun Pajak yang dituju oleh ketetapan, sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan Pemohon Banding tidak dapat menjalankan hak dan/atau kewajiban perpajakannya secara baik dan benar;

bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Masa Pajak Oktober 2012 Nomor 00029/207/12/706/17 tanggal 29 September 2017 memenuhi ketentuan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak;

TENTANG POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa banding dilakukan dengan mendahulukan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai objek pajak dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa, tarif pajak, kredit pajak dan materi sengketa tentang hal lainnya, diakhiri dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa tentang sanksi administrasi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai objek pajak dimulai dengan menganalisa perkembangan sengketa mengenai objek pajak, dilanjutkan menyimpulkan pokok-pokok sengketa mengenai objek pajak, membahas setiap pokok sengketa mengenai objek pajak tersebut, dan diakhiri dengan penilaian Majelis terhadap nilai objek pajak menurut keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini;

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak Oktober 2012;

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini terdapat sengketa mengenai Pajak Masukan PPN Masa Pajak Oktober 2012;

bahwa Majelis telah menghimpun data untuk menganalisa perkembangan nilai sengketa mengenai besarnya Pajak Masukan PPN sebagai berikut:

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menentukan Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Masa Pajak Oktober 2012 sebesar Rp9.387.585.046,00 sebagai dasar untuk menerbitkan ketetapan semula, sedangkan Pemohon Banding melaporkan dalam SPT Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Masa Pajak Oktober 2012 sebesar Rp9.453.775.454,00 sehingga nilai sengketa sebelum keberatan adalah sebesar Rp66.190.408,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas ketetapan Terbanding yang menyatakan Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Masa Pajak Oktober 2012 sebesar Rp9.387.585.046,00, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Masa Pajak Oktober 2012 menurut perhitungan Pemohon Banding sebesar Rp9.453.775.454,00 sehingga nilai sengketa sampai dengan keberatan adalah sebesar Rp66.190.408,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas keberatan Pemohon Banding yang menyatakan Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Masa Pajak Oktober 2012 sebesar Rp9.453.775.454,00, Terbanding menyatakan Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Masa Pajak Oktober 2012 sebesar Rp9.387.585.046,00 sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan atas keberatan Pemohon Banding, sehingga nilai sengketa sebelum banding adalah sebesar Rp66.190.408,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas keputusan Terbanding yang menyatakan Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Masa Pajak Oktober 2012 sebesar Rp9.387.585.046,00, Pemohon Banding mengajukan banding dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Masa Pajak Oktober 2012 sebesar Rp9.453.775.454,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Banding adalah sebesar Rp66.190.408,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas banding Pemohon Banding yang menyatakan besarnya Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Masa Pajak Oktober 2012 sebesar Rp9.453.775.454,00, Terbanding dalam Surat Uraian Banding berpendapat bahwa besarnya besarnya Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Masa Pajak Oktober 2012 sebesar Rp9.387.585.046,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Uraian Banding adalah sebesar Rp66.190.408,00;

Menimbang, bahwa yang menjadi nilai sengketa dalam sengketa banding ini adalah Koreksi Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Barang Masa Pajak Oktober 2012 sebesar Rp66.190.408,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dan diajukan *Banding* oleh Pemohon Banding adalah koreksi Terbanding atas koreksi positif Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp66.190.408,00 yaitu Koreksi Positif Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP yang nyata-nyata digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yang tidak disetujui Pemohon Banding, yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

Menurut Terbanding

Menurut Pemohon Banding	Rp 9.453.775.454
Menurut Terbanding	<u>Rp 9.387.585.046</u>
Koreksi	Rp 66.190.408

bahwa koreksi dilakukan atas Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP yang digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa Pemohon Banding memiliki Ijin Usaha Perkebunan (IUP) berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 12 Juli 2012 dengan ketentuan untuk usaha budidaya kelapa sawit seluas ± 19.200 Ha dan usaha pengolahan dengan kapasitas pabrik 80 ton TBS/jam;

bahwa kegiatan usaha Pemohon Banding adalah perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS), dimana atas hasil perkebunan kelapa sawit tersebut diserahkan ke pihak ketiga untuk dilakukan titip olah;

bahwa pada tahun pajak yang diperiksa yaitu Tahun Pajak 2012, Pemohon Banding belum memiliki pabrik pengolahan CPO, hal ini diketahui oleh Terbanding dari Pemohon Banding sendiri pada saat wawancara dan pada Lampiran Khusus SPT Tahunan PPh Badan pada daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal yang mans pada lampiran tersebut tidak terdapat aktiva berupa bangunan pabrik, bangunan yang ada adalah berupa instalasi bibitan, kendaraan berat, kendaraan, dan inventaris

bahwa berdasarkan kegiatan diatas diketahui memang benar bahwa Pemohon Banding adalah perkebunan kelapa sawit yang tidak menghasilkan CPO, tetapi yang dihasilkan adalah Tandan Buah Segar (TBS), namun tidak terutang pajak karena dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai dengan Pasal 16B Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009;

bahwa Terbanding berpendapat atas Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding, terkait dengan penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 dan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 yang mengatur bahwa Tandan Buah Segar (TBS) termasuk dalam barang hasil pertanian/ perkebunan yang bersifat strategis yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai), maka atas Pajak Masukan yang telah dibayar untuk penyerahan TBS tersebut tidak dapat dikreditkan;

bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta di atas, Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding nyata-nyata terkait dengan Perkebunan Kelapa Sawit yang akan menghasilkan TBS, sehingga Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, sehingga Terbanding berpendapat koreksi terhadap Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP sebesar Rp66.190.408,00 sudah sesuai dengan Pasal 16B ayat (3) dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN PPnBM sttdt Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-90/PJ/2011, dan sepanjang tidak ditemukan adanya bukti atau ketentuan lain yang mengatur maka Terbanding mengusulkan untuk menolak permohonan Pemohon Banding;

Menurut Pemohon Banding

bahwa berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Pemohon Banding Nomor: PEM-00418/WPJ.06/KP.1503/2010 tanggal 09 Juli 2013, PT. Kartika Prima Cipta merupakan Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang industri minyak makan kelapa sawit (crude palm oil) di mana produk yang dijual oleh Pemohon Banding adalah Minyak Kelapa Sawit (CPO) dan Inti Sawit (PK) yang seluruhnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang atas penyerahannya terutang PPN sebesar 10%;

bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya, Pemohon Banding mengelola perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS). Adapun TBS hasil perkebunan kelapa sawit Pemohon Banding ini tidak dimaksudkan untuk dijual (tidak ada penyerahan), namun masih merupakan bahan baku yang kemudian seluruhnya akan diolah lebih lanjut di pabrik pengolahan menjadi produk CPO dan PK. Produk CPO dan PK yang dihasilkan inilah yang kemudian dijual kepada pihak lain dan sebagai hasil usahanya Pemohon Banding menerima pendapatan dengan menjual CPO dan PK yang merupakan Barang Kena Pajak dan dikenakan PPN sebesar 10%;

bahwa Terbanding dalam SPHP-nya juga tidak melakukan koreksi positif atas penyerahan TBS karena faktanya Pemohon Banding tidak pernah melakukan penyerahan TBS. Adapun dalam SPHP-nya Terbanding menyatakan bahwa Penyerahan Pemohon Banding adalah Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dan tidak terdapat Penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN;

bahwa sehingga pendapat Terbanding yang menyatakan Pemohon Banding adalah perkebunan kelapa sawit tidak menghasilkan CPO tetapi yang dihasilkan adalah TBS adalah tidak berdasar dan tidak tepat;

bahwa perlu Pemohon Banding informasikan juga bahwa berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (Audit Report) jelas penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah penyerahan CPO dan PK yang terutang PPN sebesar 10%. Sedangkan Faktur Pajak Keluaran-nya atas penyerahan CPO dan PK tersebut telah Pemohon Banding laporkan dalam SPT Masa PPN ke Terbanding;

bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, TBS termasuk barang strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari PPN sedangkan produk CPO dan PK tidak termasuk sebagai barang atau jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga atas penyerahan CPO dan PK yang dilakukan oleh Pemohon Banding harus dikenakan PPN sebesar 10%;

Pendapat Majelis

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa serta bukti dan keterangan yang disampaikan para pihak dalam persidangan, sengketa *a quo* merupakan sengketa yuridis dan Majelis memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan argumentasi hukum yang disampaikan Terbanding dalam kesimpulan akhirnya, yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Contoh aplikasi pada sengketa

bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 16B ayat (3) UU PPN dapat diberikan sebagai berikut:

Contoh Penjelasan Pasal 16B ayat (3)	Aplikasi Contoh
Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;	PT Sukajadi Sawit Mekar (PT SSM) memproduksi Tandan Buah Segar (TBS) yang mendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahan TBS tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain;	Untuk memproduksi TBS tersebut, PT SSM menggunakan pupuk, racun hama, peralatan kebun dll sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain;
Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut;	Pada waktu membeli pupuk, racun hama, peralatan kebun dll, PT SSM membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan pupuk, racun hama, peralatan kebun dll tersebut;

Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak B kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, karena tidak ada Pajak Keluaran berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pajak Masukan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan;	Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh PT SSM kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, karena tidak ada Pajak Keluaran berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pajak Masukan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan;
---	---

bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2008 menyatakan bahwa Pajak Masukan terkait dengan kebun sawit yang digunakan untuk menghasilkan Tandan Buah Segar tidak dapat dikreditkan. Menurut Majelis, sudah sejalan dengan Pasal 16B UU PPN dan penjelasannya.

b. Penyerahan Kena Pajak - Antar Unit

Penyerahan Tandan Buah Segar dari Unit Kebun ke Unit Pabrik Pengolahan Minyak (CPO/PK) Merupakan Penyerahan Kena Pajak

bahwa perubahan konsep dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

UU No. 11 Tahun 1994	UU No. 42 Tahun 2009
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan;	Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi;

bahwa pengertian jalur produksi menurut Jeff Madura dalam bukunya *Introduction to Business* (2007:317) dinyatakan bahwa jalur produksi adalah urutan pos kerja (*workstation*) dimana setiap pos dirancang untuk mengerjakan tahap khusus dari proses produksi itu. Sedangkan pos kerja (*workstation*) adalah bagian pekerjaan dimana satu karyawan atau lebih diberi tugas khusus;

bahwa dengan adanya perubahan konsep dasar PPN yang semula Pajak Pertambahan Nilai dikenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan menurut UU PPN No. 11 Tahun 1994 menjadi PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi menurut UU PPN No. 42 Tahun 2009, maka PPN dapat dikenakan bukan hanya pada berbagai mata rantai perusahaan, namun dapat dikenakan pada setiap jalur produksi dan distribusi meskipun masih dalam satu entitas;

bahwa Penyerahan Tandan Buah Segar memenuhi syarat untuk dapat dikenakan pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN, yaitu:

- 1) Tandan Buah Segar merupakan Barang Kena Pajak, yaitu sesuai dengan Pasal 4A ayat (2) yang menyatakan bahwa Tandan Buah Segar tidak termasuk dalam kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
- 2) Bahwa penyerahan Tandan Buah Segar oleh Pemohon Banding dilakukan di dalam daerah pabean;
- 3) Bahwa penyerahan Tandan Buah Segar oleh Pemohon Banding dilakukan dalam bidang usahanya;

bahwa persyaratan penyerahan berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN tersebut tidak mengharuskan penyerahan Tandan Buah Segar dilakukan ke pelanggan saja, namun diserahkan kepada siapa pun dapat dikenakan pajak termasuk penyerahan kepada diri sendiri sesuai dengan prinsip bahwa PPN dapat dikenakan secara bertingkat pada setiap jalur distribusi;

bahwa berdasarkan Pasal 1A huruf d UU PPN penyerahan Tandan Buah Segar dari unit kebun ke unit pengolahan untuk diolah sendiri menjadi CPO/PK termasuk dalam kriteria pemakaian sendiri Barang Kena Pajak;

bahwa berdasarkan PP 1 Tahun 2012 penyerahan Tandan Buah Segar ke unit pengolah CPO/PK merupakan pemakaian sendiri bersifat produktif yaitu pemakaian Tandan Buah Segar yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya;

bahwa pemakaian sendiri untuk tujuan produktif atas Tandan Buah Segar untuk diolah lebih lanjut menjadi CPO/PK mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan pupuk, pembuatan dan pemeliharaan jalan kebun, racun Kama, peralatan kebun, dan semua yang berhubungan dengan kegiatan kebun untuk menghasilkan Tandan Buah Segar tidak dapat dikreditkan;

c. Penyerahan Kena Pajak - Titip Olah

bahwa dalil Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan/penjualan TBS (yang dibebaskan dari PPN) dan TBS tersebut masih merupakan barang dalam proses yang harus diolah lebih lanjut menjadi CPO dan PK sebagai produk akhir yang merupakan BKP, maka seluruh pajak masukan Pemohon Banding berkaitan dengan kegiatan usaha penyerahan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya terutang PPN 10% seharusnya dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding, menurut Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa perubahan konsep dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

UU No. 11 Tahun 1994	UU No. 42 Tahun 2009
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan;	Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi;

bahwa pengertian jalur produksi menurut Jeff Madura dalam bukunya *Introduction to Business* (2007:317) dinyatakan bahwa jalur produksi adalah urutan pos kerja (*work station*) dimana setiap pos dirancang untuk mengerjakan tahap khusus dari proses produksi itu. Sedangkan pos kerja (*workstation*) adalah bagian pekerjaan dimana satu karyawan atau lebih diberi tugas khusus;

bahwa dengan adanya perubahan konsep dasar PPN yang semula Pajak Pertambahan Nilai dikenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan menurut UU PPN No. 11 Tahun 1994 menjadi PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi menurut UU PPN No. 42 Tahun 2009, maka PPN dapat dikenakan bukan hanya pada berbagai mata rantai perusahaan, namun dapat dikenakan pada setiap jalur produksi dan distribusi meskipun masih dalam satu entitas;

bahwa penyerahan Barang Kena Pajak pada setiap jalur produksi antar entitas yang berlainan dikenakan PPN pula;

bahwa Penyerahan Tandan Buah Segar memenuhi syarat untuk dapat dikenakan pajak berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf a UU PPN, yaitu:

- a. Tandan Buah Segar merupakan Barang Kena Pajak, yaitu sesuai dengan Pasal 4A Ayat (2) yang menyatakan bahwa Tandan Buah Segar tidak termasuk dalam kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Bahwa penyerahan Tandan Buah Segar oleh Pemohon Banding dilakukan di dalam daerah pabean;
- c. Bahwa penyerahan Tandan Buah Segar oleh Pemohon Banding dilakukan dalam bidang usahanya;

bahwa persyaratan penyerahan berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN tersebut tidak mengharuskan penyerahan Tandan Buah Segar dilakukan ke pelanggan saja, namun diserahkan kepada siapa pun dapat dikenakan pajak termasuk penyerahan kepada diri sendiri, penyerahan untuk dititipkan sesuai dengan prinsip bahwa PPN dapat dikenakan secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan jalur distribusi;

bahwa berdasarkan Pasal 1A huruf d UU PPN penyerahan Tandan Buah Segar dari entitas kebun ke entitas pengolahan untuk dititipkan menjadi CPO/PK termasuk dalam kriteria penyerahan Barang Kena Pajak;

bahwa berdasarkan PP 1 Tahun 2012 penyerahan Tandan Buah Segar ke entitas pengolahan CPO/PK untuk dititipkan merupakan penyerahan BKP bersifat produktif yaitu pemakaian Tandan Buah Segar yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya;

bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi menurut UU PPN No. 42 Tahun 2009, maka PPN dapat dikenakan bukan hanya pada berbagai mata rantai perusahaan, namun dapat dikenakan pada setiap jalur produksi dan distribusi meskipun masih dalam satu entitas. Oleh karena itu, penyerahan Tandan Buah Segar ke entitas pengolahan CPO/PK untuk dititipkan merupakan penyerahan BKP bersifat produktif yaitu pemakaian Tandan Buah Segar yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya. Oleh karena itu Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan pupuk, pembuatan dan pemeliharaan jalan kebun, racun Kama, peralatan kebun, dan semua yang berhubungan dengan kegiatan kebun untuk menghasilkan Tandan Buah Segar tidak dapat dikreditkan;

d. Prinsip Keadilan dan Netralitas Pasal 16B UU PPN

bahwa dapat dilihat secara tersurat bahwa pasal 16B ayat (1) menganut prinsip *equal treatment*. Bahwa prinsip perlakuan yang sama atau adil (*equal treatment*) sudah sesuai dengan standar yang harus dipenuhi agar sebuah sistem pajak dapat dikatakan baik (*good tax*);

bahwa Sally M. Jones dan Shelley C. Rhoades-Catanach dalam bukunya *Principles of Taxation for Business and Investment Planning* 2010 Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis:

- 1) *Pajak yang baik seharusnya memadai sebagai penerimaan pemerintah;*
- 2) *Pajak yang baik seharusnya mudah untuk diadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyat untuk membayar;*
- 3) *Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomian negara;*
- 4) *Pajak yang baik seharusnya adil;*

bahwa selanjutnya dalam halaman 32-37 menyebutkan beberapa kriteria pajak yang adil adalah sebagai berikut:

- 1) *Kemampuan untuk membayar, pajak yang dibayarkan seharusnya mencerminkan sumber daya ekonomis yang berada pada penguasaan Wajib Pajak tersebut;*
- 2) *Keadilan horisontal, Wajib Pajak yang memiliki basis pajak yang sama seharusnya mendapat perlakuan pajak yang sama;*
- 3) *Keadilan vertikal, Wajib Pajak A yang sebelum pengenaan pajak memiliki kesejahteraan yang lebih baik daripada Wajib Pajak B, maka setelah pengenaan pajak tingkat kesejahteraan Wajib Pajak A seharusnya tetap lebih baik daripada Wajib Pajak;*
- 4) *Keadilan distributif, pajak sebagai mekanisme redistribusi kesejahteraan di dalam suatu masyarakat;*

bahwa dengan menerapkan *equal treatment* maka telah melaksanakan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik yakni azas persamaan perlakuan;

bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-90/PJ/2011 yang mengatur pengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadu kelapa sawit;

bahwa nyata-nyata dengan jelas di butir 6 huruf b bahwa "*Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan*";

bahwa PP No. 31 Tahun 2007 merupakan aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 16B UU PPN (atribusi). Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 31 Tahun 2007, merupakan aturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Pasal 16B UU PPN yang keberadaanya secara sah dapat dijadikan dasar hukum;

bahwa ketentuan ini menjelaskan antara lain, bahwa salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-Undang Perpajakan adalah diberlakukannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan perpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;

Tujuan Diberikannya Fasilitas: Daya Saing Dan Perlakuan Yang Sama;

Perlakuan Yang Sama

bahwa perlakuan yang sama atas Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dalam hal usaha Wajib Pajak adalah Kebun Sawit saja:
 - Tidak ada PPN Keluaran atas penyerahan TBS;
 - Pajak Masukan kebun tidak dapat dikreditkan;
 - Pajak Masukan kebun dibiayakan dan menjadi unsur Harga Pokok Penjualan (HPP) bagi TBS, dan kelak menjadi unsur HPP bagi CPO;
- Dalam hal usaha Wajib Pajak adalah Pabrik CPO saja:
 - Atas penyerahan CPO terutang PPN;
 - Tidak ada Pajak Masukan atas Pembelian TBS;
 - Pajak Masukan kebun menjadi unsur HPP dari TBS yang dibeli, selanjutnya menjadi unsur

- HPP bagi CPO;
- Dalam hal usaha Wajib Pajak terintegrasi Kebun Sawit dan Pabrik CPO:
 - Tidak ada PPN atas TBS;
 - PPN hanya atas CPO;
 - Pajak Masukan kebun dibiayakan dan akan menjadi unsur HPP bagi CPO;

bahwa apabila pada perusahaan yang terintegrasi antara kebun sawit dan pabrik CPO, Pajak Masukan kebun dapat dikreditkan, maka terdapat perlakuan yang berbeda pada:

- Pajak Masukan kebun, antara Perusahaan Sawit saja yang mengkapitalisasi Pajak Masukan kebun ke dalam HPP dan perusahaan Integrated yang mengkreditkan Pajak Masukan kebun, perbedaan tersebut menyebabkan unsur pembentuk harga TBS berbeda dan berpotensi memunculkan praktek tidak sehat dengan tujuan mengkreditkan Pajak Masukan kebun;
- Harga jual CPO dan Pajak Keluaran atas CPO, yang berpotensi memunculkan persaingan yang tidak sehat. Harga jual dan PPN CPO bagi perusahaan yang hanya pabrik CPO mengandung unsur Pajak Masukan kebun, sehingga cenderung lebih tinggi, sedangkan untuk perusahaan integrated tidak mengandung unsur Pajak Masukan Kebun, sehingga harga cenderung lebih rendah;
- Oleh karena itu, demi terciptanya persaingan bisnis yang sehat dan menghindari perlakuan diskriminatif, perlakuan PPN Keluaran dan Masukan harus sama, yaitu tidak ada Pajak Keluaran baik atas penyerahan konsumtif, produktif, maupun tidak ada penyerahan (TBS busuk), dan tidak ada Pajak Masukan yang dikreditkan, baik atas penyerahan konsumtif, produktif, maupun ketika tidak ada penyerahan (TBS busuk);

Prinsip Netralitas

bahwa prinsip netralitas dalam Pajak Pertambahan Nilai perlu dikedepankan dan tidak boleh ditinggalkan, karena PPN tidak menghendaki adanya kondisi yang mempengaruhi kompetisi dalam dunia bisnis, Jika Pajak Masukan untuk menghasilkan TBS pada usaha terintegrasi dapat dikreditkan, Pengusaha yang memiliki modal kecil yang tidak mampu memiliki unit pengolahan (termasuk didalamnya adalah para petani), akan kesulitan berkompetisi harga dengan pengusaha besar (karena PM menjadi HPP). Hal tersebut bertentangan dengan netralitas PPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhi kompetisi dalam bisnis;

Ilustrasi:

PT. A bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan melakukan titip olah kepada PT B serta PT A menjual CPO. PT C bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang hanya menjual TBS kepada PT D yang melakukan pengolahan kelapa sawit dan menjual CPO;

bahwa sesuai alasan Pemohon Banding pada Surat Banding yaitu Pajak Masukan atas perolehan BKP dan atau JKP untuk kebun sawit dapat dikreditkan, maka diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 1

Uraian	PTA	PT B	PT C	PT D
TBS	100	0	100	105
Titip Olah	25	25	0	0
Biaya Pabrikasi	0	0	0	25
Biaya Lainnya	100	0	0	100
PPN Masukan Pupuk	0	0	5	0
Harga Jual	225	25	105	230

bahwa sesuai dengan koreksi Terbanding bahwa Pajak Masukan atas perolehan BKP dan atau JKP untuk kebun sawit dapat dikreditkan, maka diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 2

Uraian	PTA	PT B	PT C	PT D
TBS	100	0	100	105
Titip Olah	25	25	0	0
Biaya Pabrikasi	0	0	0	25
Biaya Lainnya	100	0	0	100
PPN Masukan Pupuk	5	0	5	0
Harga Jual	230	25	105	230

bahwa berdasarkan ilustrasi pada Tabel 1, dapat diketahui apabila Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP untuk kebun sawit dapat dikreditkan sebagaimana pendapat Pemohon Banding maka akan terjadi perbedaan harga jual antara PT. A dan PT. D yaitu antara pihak yang melakukan titip olah (Pemohon Banding) dengan pihak yang melakukan transaksi secara terpisah;

bahwa berdasarkan ilustrasi pada Tabel 2, dapat diketahui apabila Pajak Masukan atas perolehan

BKP dan/atau JKP untuk kebun sawit tidak dapat dikreditkan sebagaimana pendapat Terbanding, maka tidak terjadi perbedaan harga jual antara PT. A dan PT. D yaitu antara pihak yang melakukan titip olah (Pemohon Banding) dengan pihak yang melakukan transaksi secara terpisah. Sehingga pengenaan PPN menurut Terbanding yang dikenakan atas transaksi tersebut memenuhi unsur netralitas;

bahwa perlakuan perpajakan sebagaimana diuraikan di atas merupakan perwujudan keadilan pembebanan pajak sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan umum UU PPN;

bahwa sebagai ilustrasi dapat disampaikan sebagai berikut:

- DPP pupuk Rp100
- DPP TBS Rp400
- DPP Jasa Titip Olah Rp 50
- DPP CPO Rp900

1) Dalam hal peran unit perkebunan dilakukan oleh PT Kartika Prima Cipta yang mandiri dan peran unit Pengolahan dilakukan oleh PT X yang mandiri, dan mengingat penyerahan DPP TBS oleh PT Kartika Prima Cipta (perkebunan kelapa sawit) dibebaskan, maka penghitungan PPN adalah sebagai berikut:

Uraian	Pemohon Banding Perkebunan Kelapa Sawit			PT X Pengolahan Kelapa Sawit			Beban Pajak
	DPP PM	DPP PK	PPN	DPP PM	DPP PK	PPN	
Pupuk	100		Tidak dapat dikreditkan				Tidak dapat dikreditkan
TBS		400	Dibebaskan	400		Tidak dapat dikreditkan	
JTO	50		(5)		50	5	
CPO		900	90				90
Neto	50	900	85		50	5	90

2) Dalam hal peran unit perkebunan dilakukan oleh PT Kartika Prima Cipta yang mandiri dan peran unit Pengolahan dilakukan oleh PT X yang mandiri, dan Pajak Masukan atas pupuk (yang digunakan untuk perolehan TBS) dapat dikreditkan sebagaimana alasan banding Pemohon Banding dalam surat banding, maka penghitungan PPN adalah sebagai berikut:

Uraian	Pemohon Banding Perkebunan Kelapa Sawit			PT X Pengolahan Kelapa Sawit			Beban Pajak
	DPP PM	DPP PK	PPN	DPP PM	DPP PK	PPN	
Pupuk	100		(10)				(10)
TBS			Tidak ada penyerahan				
JTO	50		(5)		50	5	
CPO		900	90				90
Neto	150		75		50	5	80

bahwa membandingkan perlakuan PPN pada butir 1) dan butir 2) di atas, maka:

- a) Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBS yang dibebaskan dari pengenaan PPN, melanggar ketentuan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN;
- b) Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakan ketidakadilan;

3) Dalam hal peran unit perkebunan dan peran unit pengolahan dilakukan oleh perusahaan yang sama (PT Kartika Prima Cipta), dan Pajak Masukan atas pupuk (yang digunakan untuk perolehan TBS) dapat dikreditkan sebagaimana alasan banding Pemohon Banding dalam surat banding, maka penghitungan PPN adalah sebagai berikut:

Uraian	Pemohon Banding						Beban Pajak
	Unit Perkebunan			Unit Pengolahan			
	DPP PM	DPP PK	PPN	DPP PM	DPP PK	PPN	
Pupuk	100		(10)				(10)
TBS		400	Dibebaskan	400		Tidak dapat dikreditkan	
CPO					900	90	90
Neto						90	80

4) Dalam hal peran unit perkebunan dan peran unit pengolahan dilakukan oleh perusahaan yang sama (Pemohon Banding), dan Pajak Masukan atas pupuk (yang digunakan untuk perolehan TBS) tidak dapat dikreditkan sebagaimana pendapat Terbanding, maka penghitungan PPN adalah sebagai berikut:

Uraian	Pemohon Banding						
	Unit Perkebunan			Unit Pengolahan			Beban Pajak
	DPP PM	DPP PK	PPN	DPP PM	DPP PK	PPN	
Pupuk	100		Tidak dapat dikreditkan				Tidak dapat dikreditkan
TBS		400	Dibebaskan	400		Tidak dapat dikreditkan	
CPO					900	90	90
Neto						90	90

bahwa membandingkan perlakuan PPN pada butir 1) dan butir 4) di atas, maka terdapat kesamaan perlakuan yang menciptakan keadilan;

bahwa Tandan Buah Segar merupakan BKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007;

bahwa pembelian pembelian pupuk maupun pembangunan infrastruktur dan lain-lain ditujukan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak berupa Tandan Buah Segar yang atas penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa Pajak Masukan atas pembelian pupuk maupun pembangunan infrastruktur dan lain-lain tidak berkaitan dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai yaitu penyerahan RDB Palm Oil dan Crude Palm Kernel Oil (CPKO);

- e) bahwa implikasi paska penerbitan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 tanggal 25 Februari 2014 yang dalam amar putusannya memuat:
- Mengabulkan permohonan uji materiil dari Pemohon; Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Indonesian Chamber of Commerce and Industry);
 - Menyatakan Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku umum;
 - Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabut Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, mengatur antara lain:

- Pasal 1 angka 1 huruf c, bahwa Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah barang hasil pertanian;
- Pasal 1 angka 2 huruf a, bahwa barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang perkebunan yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut;
- Pasal 2 ayat (2) huruf c, bahwa atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c dibebaskan dari pengenaan PPN;

bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut, maka implikasi perpajakannya adalah Barang hasil pertanian yang merupakan hasil perkebunan, tanaman hias dan obat, tanaman pangan, dan hasil hutan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 yang semula dibebaskan dari pengenaan PPN berubah menjadi dikenakan PPN sehingga atas penyerahan dan impornya dikenai PPN dengan tarif 10%, sedangkan atas eksportnya dikenai PPN dengan tarif 0%;

bahwa sebagai ilustrasi dapat disampaikan sebagai berikut:

- DPP pupuk Rp100

- DPP TBS Rp400
- DPP Jasa Titip Olah Rp 50
- DPP CPO Rp900

bahwa dalam hal peran unit perkebunan dilakukan oleh Pemohon Banding yang mandiri dan peran unit Pengolahan dilakukan oleh PT Y yang mandiri, maka penghitungan PPN adalah sebagai berikut:

Uraian	Pemohon Banding Perkebunan Kelapa Sawit			PT Y Pengolahan Kelapa Sawit			Beban Pajak
	DPP PM	DPP PK	PPN	DPP PM	DPP PK	PPN	
Pupuk	100		(10)				(10)
TBS		400		400			
JTO	50		(5)		50	5	
CPO		900	90				90
Neto	150	900	75		50	5	80

bahwa berdasarkan data pada Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2013 telah dikirim pada tanggal 23 April 2014. Dengan demikian apabila Pemerintah sampai dengan tanggal 21 Juli 2014 belum mencabut Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, maka sejak tanggal 22 Juli 2014 ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

bahwa dengan demikian Putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2013 belum dapat diaplikasikan pada sengketa ini, mengingat ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 yang dibatalkan tidak mempunyai kekuatan hukum sejak tanggal 22 Juli 2014 dan tidak berlaku surut, sementara sengketa a quo adalah Masa Pajak Oktober 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan:

- a. bahwa unit kebun Pemohon Banding merupakan jalur produksi tersendiri yang menghasilkan Tandan Buah Segar;
- b. bahwa penyerahan Tandan Buah Segar dari unit kebun ke unit pabrik pengolahan minyak Pemohon Banding merupakan penyerahan Barang Kena Pajak;
- c. bahwa Tandan Buah Segar merupakan BKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007;
- d. bahwa pembelian pupuk ditujukan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak berupa Tandan Buah Segar yang atas penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
- e. bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2013 belum dapat diaplikasikan pada sengketa ini, mengingat ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 yang dibatalkan tidak mempunyai kekuatan hukum sejak tanggal 22 Juli 2014 dan tidak berlaku surut, sementara sengketa a quo adalah Masa Pajak Oktober 2012;
- f. bahwa berdasarkan uraian di atas, koreksi Terbanding tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku

Menimbang, bahwa dalam sengketa pajak ini, tidak terdapat materi sengketa mengenai tarif pajak;

Menimbang, bahwa dalam sengketa pajak ini, tidak terdapat materi sengketa mengenai sanksi administrasi;

Menimbang, bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

bahwa Penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan :

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan sebagai berikut :

No	Sengketa	Terbanding (Rp)	Dibatalkan Majelis (Rp)	Pendapat Majelis (Rp)
1	Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	66.190.408,00	0,00	66.190.408,00

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, peraturan yang berlaku dan keyakinan Hakim, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, untuk **menolak** banding Pemohon Banding, sehingga besarnya Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN

- Ekspor	Rp.	0,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp.	2.635.925.861,00
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp.	0,00
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp.	33.937.610,00
- Penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN	Rp.	0,00
- Jumlah	Rp.	2.669.863.471,00

b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN

Rp. 0,00

c. Jumlah Seluruh Penyerahan

Rp. 2.669.863.471,00

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri

Rp. 263.592.586,00

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan

Rp. 9.387.585.046,00

Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar

Rp. (9.123.992.460,00)

Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya

Rp. 9.190.182.868,00

PPN yang kurang/(lebih) dibayar

Rp. 66.190.408,00

Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP

Rp. 66.190.408,00

Jumlah PPN yang masih harus dibayar

Rp. 132.380.816,00

Mengingat, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00104/KEB/ WPJ.13/2018 tanggal 14 November 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Nomor 00029/207/12/706/17 tanggal 29 September 2017 Masa Pajak Oktober 2012, atas nama : **PT Kartika Prima Cipta** NPWP 02.574.598.5-706.001, beralamat di Desa Nanga Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dan **menetapkan** Jumlah PPN yang masih harus dibayar Masa Pajak Oktober 2012 sebesar Rp.132.380.816,00;

Demikian diputus di Jakarta, berdasarkan musyawarah Majelis XVA Pengadilan Pajak setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Dr. Triyono Martanto, S.H., S.E., Ak., M.M., M.Hum., CA.	sebagai Hakim Ketua,
Redno Sri Rezeki, S.E., MAFIS.	sebagai Hakim Anggota,
Budi Tursilo S.E., M.Si.	sebagai Hakim Anggota,
Dra. Ida Farida, M.M.	sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis XVA, pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

Hakim Anggota,

ttd.

Redno Sri Rezeki, S.E., MAFIS.

Hakim Anggota,

ttd.

Budi Tursilo S.E., M.Si.

Hakim Ketua,

ttd.

Dr. Triyono Martanto, S.H., S.E., Ak., M.M., M.Hum., CA.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Ida Farida, M.M.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Wakil Panitera Pengadilan Pajak,

Budi Setyawan M. N. Y., Ak., M.A.
NIP 19690605 199003 1 002